

**TRANSAKSI UANG PRING DI PASAR PAPRINGAN PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG MATA UANG DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KABUPATEN TEMANGGUNG**

SKRIPSI

**Oleh:
Laelatul Ma'rifah
15220096**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TRANSAKSI UANG PRING DI PASAR PAPRINGAN PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG MATA UANG DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 25 Juni 2019



Penulis,

Laefatul Ma'rifah

NIM 15220096

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Laelatul Ma'rifah NIM:
15220096 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**TRANSAKSI UANG PRING DI PASAR PAPRINGAN PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG MATA UANG DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 25 Juni 2019

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

H. Khoirul Anam, Lc, MH

NIP. 196801752000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Laelatul Ma'rifah, NIM 15220096, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TRANSAKSI UANG PRING DI PASAR PAPERINGAN PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG MATA UANG DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah, MH
NIP. 1976060820090120067

()
Ketua

2. H. Khoirul Anam, Lc, MH
NIP. 196801752000031001

()
Sekretaris

3. Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

()
Penguji Utama

Malang, 20 Juli 2019

Dekan



~~Dr. Saifanah, S.H, M.Hum
NIP.196512052000031001~~

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi

(QS. Fatir: 29)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Ālamīn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhīm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Transaksi Uang Pring Di Pasar Papringan Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Dan Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung” dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagaisuritaula dan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc. M.H selaku dosen wali saya di jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. H. Khoirul Anam Lc. M.H selaku dosen pembimbing saya. Terimakasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan motivasi selama menempuh perkuliahan. *Syukr Katsir* saya haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada suami tercinta Irfan Hariri yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan, serta bersabar mendampingi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Ibu tercinta Ibu Umi Rohmah dan ayah tercinta Bapak Mas'udi serta kelima adik saya Ahmad Imam Zuhri, Muhammad Zainuddin Mun'im, Hasbulloh Habib, Annisa Khuliatul Jannah, dan Zahrotul Azkia yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan peneliti hingga skripsi ini selesai
10. Teman-teman S1 Hukum Bisnis Syariah 2015 Universitas Islam Negeri Malang, PPTQ Nurul Furqon, dan CSSMoRA Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

11. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 25 Juni 2019

Penulis,

Laelatul Ma'rifah

NIM. 15220096

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh

ث = Ta	ع = ' (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka

dilambangkan dengan tanda koma di atas (ˆ), berbalik dengan koma (ˆ) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في الله رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله هو خير الرازيقن - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Definisi Operasional	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Pustaka	
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang	21
2. Syarat Sah Perjanjian	23
3. Wewenang dan Tugas Bank Indonesia	24
4. Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI)	25
5. Gambaran Tentang Pasar Paprangan	27

6. Jual Beli Menurut Islam	
a. Definisi Jual Beli	28
b. Dasar Hukum Jual Beli.....	29
c. Syarat dan Rukum Jual Beli.....	30
d. Macam-Macam Jual Beli dalam Islam.....	33
7. Uang Menurut Islam.....	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Lokasi Penelitian	46
D. Jenis dan Sumber Data	
a. Jenis Data.....	46
b. Sumber Data.....	47
E. Metode Pengumpulan Data	48
F. Metode Pengolahan Data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pasar Papringan Kabupaten Temanggung

1. Sejarah Pasar Papringan	56
2. Sejarah Uang Pring.....	58
3. Transaksi Uang Pring di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung	63

B. Majelis Ulama Indonesia (MUI)


C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Transaksi Uang Pring di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tentang Mata Uang....	68
---	----

2. Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung terhadap Transaksi Uang Pring di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung.....	72
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi



ABSTRAK

Ma'rifah, Laelatul. 15220060, 2015. Transaksi Uang Pring di Pasar Paprangan Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: H. Khoirul Anam, Lc, MH.

Kata Kunci : Mata Uang, Uang Pring, Pasar Paprangan.

Uang merupakan instrumen terpenting dalam suatu transaksi. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 disebutkan bahwa mata uang yang sah adalah Rupiah. Di Pasar Paprangan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, tidak menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran. Alat pembayaran yang dipakai yaitu "Uang Pring".

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalahnya yaitu: 1. Bagaimana analisis transaksi Uang Pring di Pasar Paprangan Kabupaten Temanggung menurut Undang-Undang Republik Indonesia No Tahun 2011 Tentang Mata Uang? 2. Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung terhadap transaksi uang pring di Pasar Paprangan Kabupaten Temanggung?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisi dan kesimpulan.

Hasil penelitian yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 1. Penggunaan Uang Pring tidak bertentangan dengan Ayat 1 dan 2 pasal 23 Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menyebutkan rupiah sebagai mata uang NKRI wajib digunakan dalam semua transaksi yang memiliki tujuan untuk pembayaran, penyelesaian semua kewajiban yang melibatkan uang, dan segala macam transaksi lainnya. Setiap orang dilarang menolak rupiah sebagai pembayaran di dalam Negara Republik Indonesia kecuali untuk pembayaran yang diharuskan menggunakan valuta asing. Hal ini dikarenakan Uang Pring tidak bisa dihukumi sebagai Mata Uang. 2. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung pertukaran Uang Rupiah dengan Uang Pring dikategorikan kedalam akad jual beli. Transaksi antara Uang Rupiah dengan Uang Pring sah hukumnya, karena terpenuhinya syarat dan rukun jual beli di dalam syariat Islam.

ABSTRACT

Ma'rifah, Laelatul, 15220096, 2015. Pring money transactions at the Papringan Market Perspective Act Number 7 year 2011 about the currency and the Indonesian Ulema Council (MUI) Temanggung Regency. Thesis, Department of Sharia Business Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Mentor: H. Khoirul Anam, Lc, MH.

Keywords: Currency, Pring Money, Papringan Market

Money is the most important over in a transaction. In Act No. 11 of 2011 it is mentioned that the valid currency is Rupiah. In the Paplightweight market in Temanggung Regency, Central Java, it does not use Rupiah as a means of payment. The payment instrument used is "Pring money".

Based on the background of the problem: 1 How is the analysis of Pring money transaction in Paplighter Market Temanggung District According to the Law of Republic of Indonesia No year 2011 about currency? 2. What is the view of the Indonesian Ulama Council (MUI) Temanggung in the market for Pring money transactions at Paplightweight District Temanggung?

The type of research used is empirical research with sociological juridical. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection methods used by interviews, observations, and documentation. The data analysis technique is with data checking, classification, verification, analysis and conclusion.

The results of the resulting research are as follows: 1. Pring money usage not contradiction with paragraph 1 and 2 of article 23 of law No. 7 of 2011 concerning currency which mentions rupiah as the currency of NKRI shall be used in all transactions Have a purpose for payment, settlement of all liabilities involving money, and all kinds of other transactions. Everyone is prohibited from rejecting rupiah as payment within the Republic of Indonesia except for payments required to use foreign exchange. This is because Uang Pring cannot be punished as a currency. 2. According to the Indonesian Ulema Council (MUI), Temanggung Exchange Rupiah with Pring money categorized into sale and purchase contract. The transaction between Rupiah money and Pring money is legitimate, because the conditions and pillars of buy and sell in Islamic shari'a are fulfilled.

ملخص البحث

معرفة ،لليلة، 15220096، 2015. المتطلبات الأحادية في عملية المشاركة في منظمات الضمان الاجتماعي وجهة نظر نو و المحمدية في مدينة باتو. بحث جامعي، قسم قانون الأعمال الإسلامية، جامعة مولانا مالك الإسلامية الحكومية الإسلامية - مالانج.

مشرف: حير الانام المحستير

الكلمة الرئيسية عملة ،نقود البرينج، سوق فافريجان

النقود هو أداة أهمية في المعاملة. في القانون رقم ١١ من سنة ٢٠١١ ذكر أن عملة صالحة بالروبية. في سوق فافريجان في تيمانغونج، جاوى الوسطى، فإنه لا يستخدم الروبية كأداة الدفع. أداة الدفع التي تستخدمها هو "نقود البرينج"

بناء على خلفية البحث فيها المشكلتان: كيف تحليل المعاملات نقود البرينج في سوق فافريجان في تيمانغونج بموجب القانون لجمهورية اندونيسيا رقم ٧ سنة ٢٠١١ حول العملة؟ ٢. ما هو رأي مجلس الولاية الإندونيسية تيمانغونج للمعاملات نقود البرينج في في سوق فافريجان في تيمانغونج ؟

نوع البحث المستخدم هو البحث التجريبي القانوني مع المنهج السوسولوجية القانونية. نوع البيانات المستخدمة هي البيانات الأساسية والبيانات الثانوية. طرق جمع البيانات المستخدمة من خلال المقابلات والملاحظات والوثائق. وتقنية تحليل البيانات على فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها والخلاصتها

ونتيجة البحث وهي كما يلي: ١. استخدام النقود البرينج بمال لا يخالف الفقرتين ١ و ٢ من المادة ٢٣ القانون رقم ٧ سنة ٢٠١١ عن العملة التي تذكر الروبية كعملة NKRI تستخدم في جميع المعاملات لديها غرض للدفع، وتسوية جميع الالتزامات التي تنطوي على النقود، وجميع أنواع المعاملات الأخرى. ويحظر على كل أشخاص رفض الروبية كدفعة داخل جمهورية إندونيسيا باستثناء المدفوعات المطلوبة لاستخدام العملات الأجنبية هذا لأنه لايعاقب نقود البرينج كعملة. وفقا لمجلس الولاية الإندونيسية تيمانغونج، تصنيف صرف الروبية مع نقود البرينج في اتفاق بيع وشراء. الصفقة بين الروبية ونقود البرينج شرعية، لأنّ هو يتم استفتاء والأعمدة البيع في الشريعة الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri. Untuk melangsungkan kehidupannya manusia memerlukan berbagai kebutuhan, maka dari itu mustahil dia bisa hidup tanpa melibatkan orang lain. Apalagi kita tahu bahwasannya kebutuhannya tidak hanya meliputi satu kebutuhan, tetapi melingkupi tiga kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang diperlukan manusia untuk memelihara hidupnya, contohnya makanan. Kebutuhan kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder contohnya pakaian. Kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang digunakan untuk berjaga-jaga untuk masa depannya, sebagai simpanan yang dapat digunakan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Contoh kebutuhan tersier adalah tabungan, emas, dan lain-lain. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam itu menjadi faktor pertama kenapa manusia kemudian dinamakan makhluk sosial.

Memang secara fisik dan kerohanian manusia terlahir sebagai makhluk individu. Makhluk individu adalah makhluk yang memiliki secara sempurna baik itu unsur-unsur jasmani dan rohani, unsur psikis dan fisik, serta unsur jiwa raga. Memiliki sepasang tangan, sepasang kaki, jasad yang sempurna, serta akal dan fikiran yang sempurna. Keberadaan manusia sebagai

mahluk individu ini menyebabkan manusia dapat melakukan semua aktivitas, seperti berjalan, mengambil barang, menendang, dan lain-lainnya tanpa bantuan orang lain.

Meskipun manusia lahir sebagai makhluk individu dia terlahir di tengah manusia-manusia lainnya, sehingga banyak faktor yang menggeser keindividuannya menjadi makhluk sosial. Apalagi telah diketahui, bahwasannya manusia memiliki banyak aneka ragam kebutuhan. Untuk mencapai keinginannya ini, dia melakukan aktivitas yang bersinambungan dengan aktivitas manusia lainnya. Misalnya dalam jual beli, satu pihak menginginkan sebuah barang, pihak yang lain menginginkan penghasilan. Kedua kepentingan yang berbeda tersebut mengakibatkan jual beli melibatkan dua pihak, dua aktivitas. Aktivitas menjual dan aktivitas membeli. Aktivitas antar manusia menimbulkan interaksi sosial. Pada buku Sosial Psikologi, H. Booner menyebutkan, interaksi sosial adalah hubungan individu yang satu dengan individu yang lainnya, hubungan dua manusia atau lebih, yang mana dalam hubungan itu terdapat pengaruh dari salah satunya untuk mengubah, mengurangi atau memperbaiki perilaku individu atau kelompok yang lainnya.¹

Alasan lain yang mendorong manusia tidak bisa terlepas dari hubungannya dengan manusia lainnya selain dikarenakan kebutuhan manusia itu sendiri adalah adanya norma dan aturan yang terbentuk dalam masyarakat. Manusia membutuhkan penilaian dan pengakuan dari orang lain, manusia memiliki kebutuhan moral dan etika dalam pergaulannya dengan manusia

¹ Mailany Budiarti S, "Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial yang Dibangunnya," Jurnal Prosiding KS: Riset dan PKM, Alamat <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/viewfile>. Diakses pada 12 Februari 2019, h. 106

lainnya. Norma adalah patokan atau ukuran ketika berperilaku pada kehidupan bermasyarakat² Contohnya dalam menyalurkan kehidupan biologisnya, manusia tidak bisa seenaknya sendiri menempuh berbagai cara dikarenakan banyak norma –norma yang berlaku. Norma agama misalnya, penyaluran kebutuhan biologis harus ada ikatan pernikahan. Di luar pernikahan kegiatan tersebut dinamakan zina, sanksinya adalah dosa. Begitu juga dengan norma asusila yang hidup pada masyarakat, jika seorang melakukan perbuatan persetubuhan di luar pernikahan maka hal tersebut adalah hal yang tabu. Norma-norma yang mengatur ini kemudian membentuk suatu aktivitas, yaitu pernikahan. Begitu juga dalam memenuhi kebutuhan lainnya.

Berangkat dari sinilah manusia hidup bergantung dengan manusia lainnya. Hal ini juga dikemukakan oleh Muhammad Zuhry, bahwa manusia adalah makhluk yang membutuhkan dan juga dibutuhkan, sehingga dalam pemenuhan hidupnya tidak bisa terlepas dari orang lain. Seperti itulah apa yang yang dimaksud, dan mengapa manusia tidak bisa hidup individual. Sesuai dengan apa yang dikatakan Aristoteles, manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan sanggup hidup sendiri, selalu membutuhkan dan bergantung pada manusia lainnya. Manusia hidup diciptakan untuk melakukan interaksi dengan manusia lain, hidup untuk bermasyarakat. Makhluk yang selalu harus hidup berdampingan dengan orang lain.

² Yulies Triana Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 1.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak hanya disebutkan oleh para ilmuwan. Al Qur'an juga menyebutkan status manusia sebagai makhluk sosial.

Diantaranya ada pada ayat-ayat berikut ini:

As Zukhruf ayat 23,

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ حُنَّ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ۝

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

Al Hujurot ayat 10,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Sebagai agama yang paling sempurna Islam mengatur semua tingkah laku manusia. Baik itu yang menyangkut hubungannya dengan Tuhan, maupun hubungan antar manusia.

Seperti firman Allah:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ۝

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah.” (QS. Al-Jumu’ah:10)

Ayat tersebut menjelaskan, bahwa shalat dan mencari *maisyah* atau penghidupan. Shalat adalah kewajiban beribadah kepada Allah. Selain shalat kewajiban manusia untuk memenuhi kehidupannya adalah dengan bekerja.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan berbagai kegiatan dengan manusia lainnya salah satunya dengan bekerja. Dalam hubungannya dengan manusia lain, tentunya ada hak dan kewajiban. Hukum Islam mengatur dengan sempurna supaya hak dan kewajiban masing-masing manusia tidak berat sebelah. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak dibolehkan seseorang melanggar hak manusia lainnya.

Apalagi diketahui bahwasannya manusia tercipta dengan tabiat sebagai makhluk yang *hubbud dunya*, makhluk yang tamak dan mencintai harta dunia. Maka dari itu Islam memberi rambu-rambu supaya kecintaan manusia ini tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri. Rambu-rambu disini adalah syariat, hukum Allah yang mengatur segala sendi-sendi kehidupan manusia. pada masalah kebendaan kemudian kita mengenal adanya halal dan haram. Halal adalah segala hal yang dibolehkan baik itu berupa objek kebendaan maupun kegiatan. Haram berarti sebaliknya, tidak boleh untuk dilakukan atau dikonsumsi. Sanksi terhadap pelanggaran atas larangan Allah adalah dosa, atau bisa juga denda

atau *qisas*. Gambaran tentang halal haram dijelaskan pada hadits nabi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
 (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ،
 فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ
 كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى. أَلَا وَإِنَّ حِمَى
 اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ
 الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ) رواه البخاري ومسلم

Artinya: Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir radhiallahuanhu dia berkata, Saya mendengar Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati ". (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Memperhatikan hadits tersebut maka tidak boleh bagi manusia memakan harta manusia lainnya dengan cara yang batil, sebab segala sesuatu yang batil, semua yang diharamkan Allah dapat memengaruhi hati kita. Apabila hati sudah kotor dan penuh dosa, maka dapat berpengaruh terhadap

perilaku dan anggota tubuh yang lainnya. Allah melarang keras memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang batil, salah satunya dalam firmanNya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Al-Baqarah: 188)

Lebih khusus hukum hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam hal materi dan kebendaan dalam Islam tercover dalam bingkai hukum bernama “Fiqh Muamalah”. Secara bahasa fiqh artinya pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan atau kecakapan mengenai sesuatu. Muamalah dalam arti bahasa adalah pergaulan atau hubungan manusia dengan manusia lainnya, sedangkan hubungan antara manusia dengan Tuhan dinamakan sebagai ibadah.³ Dari kedua pengertian tersebut dapat dipahami, bahwasannya Fiqh Muamalah adalah pengetahuan tentang hukum yang mengatur tentang pergaulan manusia dengan manusia yang lainnya.

Hukum yang mengatur urusan manusia dalam bidang kebendaan contohnya adalah hukum yang mengatur secara langsung mengenai manusia dengan benda, menjelaskan kepemilikan atau hak atas benda tersebut. Hukum yang mengatur hak-hak kebendaan beserta cara mengalihkannya, contohnya hukum tentang jual beli, hukum tentang gadai, hukum bagi hasil, keharaman riba’ dan lain-lain.

³ Ghufron A Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), h. 1.

Fiqh Muamalah ini menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam pergaulan diantara manusia. Mengukur segala hal yang dilakukan dalam muamalah agar sesuai syariat Islam sangatlah penting, apalagi sudah menjadi kodratnya manusia menjadi tempatnya salah dan lupa. Manusia yang tidak lepas dari nafsunya. Apabila segala aktifitas terutama dalam bidang muamalah ini tidak lakukan sesuai syariat yang berlaku, maka tidak mustahil terjadi banyak perampasan hak sesama manusia.

Kaitannya dengan kegiatan *bermuamalah*, dalam sejarahnya manusia sudah mengalami berbagai macam cara. Dahulu manusia memenuhi hidupnya dengan cara barter, atau tukar menukar benda, benda dengan jasa, atau jasa dengan jasa. Contoh berter seseorang menukar sekilogram beras dengan setengah kilogram gula. Seiring berkembangnya waktu, barter dirasa tidak efisien karena tidak jelas standar nominalnya. Maka dibuatlah uang menetapkan nominal yang jelas pada barang yang ditukar.

Pada awalnya uang hanya mempunyai dua jenis, uang emas dan uang perak. Dengan perubahan zaman uang juga mengalami perkembangan bentuk dan jenisnya. Ada tiga jenis uang yaitu uang barang, uang kertas dan uang giral. Uang barang contohnya seperti uang emas dan perak, uang kertas contohnya uang Rupiah yang berbahan kertas, dan uang barang misalnya cek dan bilyet.

Salah satu inovasi yang unik dan baru dalam kegiatan *bermuamalah* dan perihal uang terjadi di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Bernama Pasar Papringan. Pasar dengan nuansa tradisional berlatar belakang

kebon bambu dalam transaksinya tidak menggunakan uang resmi, melainkan menggunakan Uang Pring. Uang Pring berbentuk persegi panjang terbuat dari bambu,, memiliki nilai tukar tertentu.

Transaksi Uang Pring di Pasar Papringan yang mana menempatkan Uang Pring sebagai *mauqud 'alaih* dari sebuah akad menarik untuk diteliti. Pertama tentang ukuran dan harganya. Sebagai *pring* apakah tetap sah dijadikan alat tukar setara dengan uang? Kedua dikarenakan transaksi ini melibatkan penukaran uang antara pembeli, pedagang dan pengelola pasar maka peneliti ingin mengetahui bagaimana perputaran transaksi uang pring di Pasar Papringan, kemudian peneliti ingin mengetahui apakah transaksi yang berjalan sesuai dengan syariat. Ketiga, penukaran uang pring dengan rupiah apakah dapat dikategorikan dalam akad *al Sharf*? *Al Sharf* menurut Wahbah Zuhaili adalah pertukaran mata uang yang satu dengan mata uang yang lainnya, baik mata uang itu ditukarkan dengan mata uang yang sejenis, maupun ditukarkan dengan mata uang yang berbeda jenisnya.⁴ Jika transaksi ini termasuk *Al Sharf* pada Fatwa Dewan Syari'ah Naional No: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al Sharf*) diatur bahwasannya tukar menukar uang yang diperbolehkan adalah tukar menukar uang yang di dalamnya terdapat spekulasi atau dilakukan untuk mencari keuntungan satu pihak, dilakukan hanya untuk berjaga-jaga, sama nilainya jika objeknya sejenis, dan dilalakukan dengan nilai kurs yang berlaku apabila objek *al sharf*

⁴ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islamy Wa 'adilatuhu*, terjemahan, (Jakarta: Gema Insani Pers), h. 636.

berbeda jenisnya.⁵ Ketiga di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Rupiah adalah satu-satunya mata uang yang boleh beredar di Indonesia. Memperhatikan ketentuan tersebut maka penggunaan Uang Pring di Pasar Papringan perlu untuk diteliti apakah bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Berangkat dari hal itulah peneliti mengambil judul penelitian “Transaksi Uang Pring di Pasar Papringan Perspektif Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung dan Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang” untuk mengetahui bagaimana transaksi penukaran uang rupiah dengan Uang Pring yang terjadi di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah kemudian menganalisisnya menggunakan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung terhadap transaksi uang pring di Pasar Papringan dan Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan meneliti dua hal. Pertama penukaran uang rupiah dengan Uang Pring di Pasar Papringan. kklKedua transaksi jual beli yang terjadi di Pasar Papringan. Ketiga tentang penggunaan Uang Pring. Ketiganya akan dianalisis menggunakan pandangan MUI

⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Naional No: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al Sharf*).

Kabupaten Temanggung, dan Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang..

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis transaksi Uang Pring di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang?
2. Bagaimana pandangan ulama MUI Kabupaten Temanggung terhadap transaksi uang pring di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan maka disusunlah tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Memahami analisis transaksi Uang Pring di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
2. Memahami pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung terhadap transaksi uang pring di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan bagaimana cara bertransaksi yang dibenarkan menurut syariat Islam, khususnya untuk mengetahui apakah transaksi Uang Pring yang dilakukan antara penjual dan pembeli, antara penjual dengan pengelola, di Pasar Papringan sudah sesuai syariat Islam atau belum.
2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai kebolehan penggunaan Uang Pring sebagai alat transaksi di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
3. Menambah khazanah keilmuan bagi jurusan Hukum Bisnis Syariah mengenai adanya penggunaan Pring sebagai alat tukar di tempat tertentu, dan penentuan hukum penggunaan Uang Pring tersebut menurut syariat Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Peneliti mendapatkan wawasan mengenai bagaimana transaksi yang benar menurut hukum Islam yang dikemukakan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Temanggung khususnya mengenai bagaimana hukum transaksi

uang pring yang terjadi di Pasar Papingan Kabupaten Temanggung dan Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pelajaran bagi masyarakat luas khususnya warga Kabupaten Temanggung untuk diterapkan dalam pelaksanaan transaksi uang pring di Pasar Papingan apabila ditemukan ketidaksesuaian praktek di lapangan dengan syariat Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

3. Bagi Civitas Akademika

Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada mahasiswa UIN Malang pada khususnya, mengenai pentingnya *bermuamalah* dengan benar dan sesuai syariat Islam.

F. Definisi Operasional

1. Uang Pring

Uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai.⁶ Pring adalah kata benda dalam bahasa jawa yang berarti bambu. Uang Pring adalah Uang yang terbuat dari bambu.

2. Transaksi

Transaksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki baik itu bertambah ataupun berkurang.⁷

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, alamat <https://kbbi.kemendikbud.go.id> , diakses pada 11 Februari 2019.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memepermudah pembaca memahami isi dari skripsi yang penulis susun. Sistematika penulisan dalam skripsi terdiri dari lima bab.

Pertama adalah Bab I Pendahuluan. Fungsi Bab I Pendahuluan adalah pola pertama yang mendasari isi skripsi. Pada Bab I Pendahuluan berisi sub bab berupa latar belakang permasalahan dari penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka. Pada Bab II Tinjauan Pustaka berisi dua macam sub bab. Sub bab yang pertama adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian baik itu berupa skripsi maupun tesis yang memiliki kemiripan objek penelitian. Sub bab yang kedua adalah kajian teori. Pada kajian teori peneliti membeberkan teori-teori utamanya teori tentang Uang dan dalil yang melandasi pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung mengenai transaksi Uang Pring di Pasar Papringan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Bab III yaitu Metodologi Penelitian. Pada Bab III Metodologi Penelitian terdiri dari jenis penelitian hukum empiris atau yuridis empiris,

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, alamat <https://kbbi.kemendikbud.go.id> , diakses pada 11 Februari 2019.

pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV yaitu Hasil Penelitian. Pada Bab IV Hasil Penelitian peneliti menjabarkan data-data mentah yang telah dioalah menjadi data-data yang mudah dipahami. Dimana data-data tersebut telah melewati proses *editing*, *verifying*, dan *analizing* sehingga menjawab rumusan masalah yang disebutkan pada Bab I Pendahuluan.

Bab V Penutupan adalah bab paling akhir dari penulisan skripsi. Pada bab ini peneliti menyimpulkan hasil hasil penelitian, menyampaikan saran untuk masyarakat dan juga untuk penelitian yang selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang sejenis dengan penelitian pada skripsi ini adalah sebagai berikut ini:

1. Rifki Nur Afita, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Walisongo, tahun 2016 skripsinya berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang (Studi Kasus di Desa Panjungan Kecamatan Pati Kabupaten Pati)".⁸

Pada skripsinya Rifki Nur Afita membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap praktik tukar menukar uang yang dilakukan di Desa Panjungan Kecamatan Kabupaten Pati. Berdasarkan hasil penelitiannya Rifki Nur Afita menyimpulkan bahwasannya transaksi tukar menukar uang yang dilakukan di Desa Panjungan hukumnya boleh, dengan dasar akad *ijarah*, yakni yakni *Ijarah 'alaa al-a'maal ijarah*.

Persamaan skripsi yang disusun oleh Rifki Nur Afita dengan proposal ini adalah sama-sama membahas tentang pertukaran mata uang. Hanya saja bedanya pada alat tukar itu sendiri. Pada skripsi Rifki Nur Afita yang dibahas adalah pertukaran uang rupiah dengan uang rupiah, sedangkan dalam proposal

⁸ Rifki Nur Afita, skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang (Studi Kasus di Desa Panjungan Kecamatan Pati Kabupaten Pati)", (Semarang: Muamalah Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016), alamat <https://eprints.walisongo.ac.id/5807/1/122311094.pdf> diakses pada 20 Desember 2018.

ini yang menjadi objek penelitian adalah pertukaran antara uang rupiah dengan Uang Pring.

2. Ilham Fahmi, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto tahun 2016, dengan skripsinya yang berjudul "Jual Beli Uang Rusak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas)".⁹

Pada skripsinya Ilham Fahmi membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik tukar menukar uang rupiah dengan uang rupiah yang sudah rusak dari segi hukum Islam. Melalui skripsinya Iham Fahmi menyimpulkan bahwasannya jual beli uang rusak yang dilakukan di Pasar Wage Purwokerto sah kalau dilihat dari syarat dan rukunnya. Akan tetapi kalau dilihat secara khusus lewat pembahasan *al Sharf*, tukar menukar uang yang dilakukan di Pasar Wage Purwokerto haram hukumnya karena mengandung riba.

Persamaannya dengan proposal ini adalah sama-sama membahas tentang pertukaran mata uang. Perbedaanya terdapat pada objek penelitian. Pada skripsi Ilham Fahmi, yang menjadi objek penelitian adalah pertukaran uang dengan uang rusak yang mana uang rusak itu tidak dapat digunakan untuk bertransaksi lagi. Pada proposal ini yang dibahas adalah pertukaran uang

⁹ Ilham Fahmi, skripsi: "*Jual Beli Uang Rusak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas)*", (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016), alamat <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>. Diakses pada 20 Desember 2018.

rupiah dengan uang pring yang mana uang pring ini masih berguna sebagai alat tukar untuk melakukan transaksi.

3. Ummu Fatkhilia, mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunana Kalijaga Yogyakarta tahun 2010 dengan judul skripsinya "Jual Beli Cek di Pusat Grosir Pekalongan dalam Perpektif Hukum Islam".¹⁰

Pada skripsinya Ummu Fatkhilia membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli Cek yang dilakukan di Pusat Grosir Pekalongan. Pada kesimpulannya, menurut penelitian yang dilakukan Ummu Fatkhilia jual beli cek di Pusat Grosiran Pekalongan sudah memenuhi syarat dan lrukun jual beli.

Persamaannya dengan proposal ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli barang yang dapat digunakan untuk bertransaksi lagi. Perbedaannya pada skripsi Ummu Fatkhilia yang menjadi obhek penelitian adalah jual beli cek yang mana cek ini sudah disepakati sebagai barang berharga. Pada proposal ini yang dibahas adalah jual beli uang rupiah dengan Uang Pring.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rifki Nur Afita,	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap</i>	Persamaan penelitian Rifki	Perbedaan dengan skripsi ini terletak

¹⁰ Ummu Fatkhilia, skripsi: "Jual Beli Cek di Pusat Grosir Pekalongan dalam Perspektif Hukum Islam", (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunana Kalijaga Yogyakarta, 2010), alamat <http://digilib.uin-suka.ac.id/5823/> . Diakses pada 20 Desember 2018.

	Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Walisongo, Tahun 2016	<i>Praktik Tukar Menukar Uang (Studi Kasus di Desa Panjungan Kecamatan Pati Kabupaten Pati)</i>	dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai pertukaran uang.	pada objek pembahasan.
2.	Ilham Fahmi, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto	<i>Jual Beli Uang Rusak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas)</i>	Persamaan skripsi Ilham dengan judul skripsi yang diambil peneliti adalah objek pembahasannya, sama-sama membahas mengenai pertukaran mata uang.	Perbedaan dengan judul penelitian yang diambil peneliti adalah mata uang yang menjadi objek penelitian.

	Tahun 2016			
3.	Ummu Fatkhilia, mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunana Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010	<i>Jual Beli Cek di Pusat Grosir Pekalongan dalam Perpektif Hukum Islam</i>	Persamaan antara judul yang diambil peneliti dengan judul penelitian Ummu adalah sama-sama membahas mengenai pertukaran uang.	Perbedaan dengan skripsi ini adalah jenis uang yang menjadi objek pertukaran.

B. Kajian Pustaka

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Mata Uang menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 a Tentang Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia yang disebut dengan rupiah. Bahan yang digunakan dalam pembuatan rupiah ada dua, yaitu kertas rupiah dan logam rupiah. Kertas rupiah adalah kertas yang digunakan untuk membuat rupiah yang didalamnya mengandung unsur pengamanan dan tahan lama.¹¹ Logam rupiah adalah bahan baku berupa logam digunakan untuk membuat rupiah yang didalamnya juga mengandung unsur pengamanan dan tahan lama.¹²

Rupiah kertas memiliki ciri umum paling tidak terdapat gambar lambang negara "Garuda Pancasila", frasa "Negara Kesatuan Republik Indonesia", sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya, tanda tangan pihak Pemerintah dan Bank Indonesia, nomor seri pecahan, teks "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI ..." dan tahun emisi dan tahun cetak.¹³

¹¹ Ayat 6 pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

¹² Ayat 7 pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

¹³ Ayat 1 pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Rupiah logam juga memiliki ciri umum yaitu terdapat gambar lambang negara "Garuda Pancasila", frasa "Republik Indonesia", sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya, dan tahun emisi.¹⁴

Penggunaan mata uang di Indonesia tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Rupiah adalah satu-satunya mata uang yang boleh beredar di Indonesia. Pada pasal 21 UU No 7 Tahun 2011, disebutkan bahwasannya rupiah sebagai mata uang NKRI wajib digunakan dalam semua transaksi yang memiliki tujuan untuk pembayaran, penyelesaian semua kewajiban yang melibatkan uang, dan segala macam transaksi lainnya. Setiap orang dilarang menolak rupiah sebagai pembayaran di dalam Negara Republik Indonesia kecuali untuk pembayaran yang diharuskan menggunakan valuta asing.¹⁵ Setiap orang juga dilarang meniru rupiah dan menyebarkan rupiah.¹⁶ Peniruan rupiah hanya boleh dilakukan untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan memberi kata *spessimen*.¹⁷ Adapun yang disebut dengan tiruan rupiah adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.¹⁸

¹⁴ Ayat 2 pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

¹⁵ Ayat 1 dan 2 pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011

¹⁶ Ayat 1 dan 2 pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011

¹⁷ Ayat 1 pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011

¹⁸ Ayat 8 pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011

Dalam ayat 2 pasal 21 UU No 7 tahun 2011 disebutkan bahwasannya uang rupiah boleh tidak digunakan hanya dalam lima kegiatan, yaitu kegiatan yang melibatkan pembelanjaan dan pendapatan Negara, hibah ke dalam dari luar negeri atau ke luar negeri dari dalam negeri, transaksi perdagangan Internasional, simpanan dalam bentuk valuta asing pada bank, dan atau transaksi dalam rangka pembiayaan Internasional.

Memperhatikan kedua ayat tersebut pada pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menggunakan mata uang bukan rupiah pada transaksi selain transaksi yang di sebutkan ayat 2 pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang adalah bentuk tindak pidana. Ketentuan pidana ini desutkan dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Pelanggaran terhadap ayat 1 pasal 21 adalah tindak pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00. Adapun menolak uang rupiah sebagai alat transaksi di Indonesia dipidana kurungan paling lama 1 tahun, dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00.

2. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah perjanjian tertuang di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

a. Adanya kesepakatan kehendak

Dalam suatu perjajian tidak sah jika terdapat paksaan, penipuan, dan kesilapan.

b. Kecakapan pihak yang melakukan perjanjian

Orang yang membuat perjanjian haruslah cakap. Orang yang tidak cakap melakukan perjanjian adalah orang yang belum dewasa, di dalam pengampuan, wanita yang bersuami.

c. Objek tertentu

Objeknya harus jelas dan dibenarkan oleh hukum.

d. Kausa halal

Perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, da dibuat dengan maksud dan tujuan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Wewenang dan Tugas Bank Indonesia

Bank Sentral adalah linstansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanvgung jawab dalam bidang kebijakan moneter dan menstabilkan perekonomian suatu negara. Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia.¹⁹

Tugas dan wewenang Bank Indonesia adalah:

a. Membuat dan melaksanakan kebijakan moneter.²⁰

Kebijakan moneter dibuat untuk menjaga kestabilan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga harga barang dan jasa di masyarakat tetap terkendali.

¹⁹ Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

²⁰ Pasal 8 huruf a Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.²¹

Bank Indonesia bertugas menciptakan sebuah kesepakatan, standar, aturan, atau prosedur yang dipakai dalam mengatur kestabilan uang yang beredar di masyarakat.

c. Mengatur dan mengawasi perbankan.²²

Kebijakan ini diciptakan untuk membatasi resiko dan biaya krisis sistemik supaya keseimbangan sistem keuangan selalu terjaga.

4. Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa dikenal dengan MUI merupakan majelis yang mewadahi atau menghimpun para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim Indonesia yang bertujuan dan diperuntukan untuk menyatukan langkah dan pergerakan umat Islam supaya tercapai cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 Masehi atau 7 Rajab 1396 Hijriah terdiri dari 26 orang ulama yang mewakili 26 provinsi di tanah air Indonesia dengan berbagai macam ormas keislaman, diantaranya Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Whasilah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, Al Ittihadiyah, Dinas Rohani Islam, dan lain-lain. Dua puluh enam ulama itu bermusyawarah bersama, dan hasilnya lahirlah "Piagam Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI)" ditandatangani oleh semua peserta pada musyawarah tersebut.

Musyawarah itu kemudian dinamai Musyawarah Nasional Ulama 1.

²¹ Pasal 8 huruf b Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

²² Pasal 8 huruf c Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dikarenakan dua hal yang melatarbelakangi. Pertama, sebagai reaksi atas kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang usianya ketika itu sudah mencapai 30 tahun. Hubungannya dengan kemerdekaan karena kemerdekaan sendiri sesungguhnya tidak terlepas dari perjuangan para ulama. Latar belakang yang kedua adalah sebagai reaksi atas keprihatinan kondisi perpolitikan tanah air kala itu. Saat itu pergolakan dan sektarianisme mendominasi warna perpolitikan di Indonesia, sehingga mengabaikan urusan kerohanian umat Islam di Indonesia.

Selain kedua sebab tersebut, berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga berperan sebagai bendungan atau alat filter yang menyaring kecondongan budaya yang berkiblat ke budaya barat, kemajuan ilmu sains dan teknologi yang dapat menerjang nilai-nilai moral dan etika, serta pendewaan terhadap hawa nafsu yang dapat menggeser kerohanian setiap manusia. Maka berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan mampu menggerakkan peradaban Islam di Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki lima fungsi:

- a. Sebagai *Warasatul Anbiya* atau pewaris para nabi.
- b. Berfungsi sebagai *mufti* atau pemberi fatwa.
- c. Sebagai *riwayat al khadim al ummah* yang membimbing dan melayani umat Islam di Indonesia khususnya.
- d. Sebagai gerakan *Islam wa al Tajdid*.
- e. Sebagai organisasi yang menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.

5. Gambaran Tentang Pasar Papringan

Sesuai dengan namanya Pasar Papringan terletak di tengah kebun bambu yang terletak di Dusun Ngadiprono, Desa Ngadimulya, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Pasar memiliki ciri khas yang unik. Salah satu keunikan yang paling menonjol adalah sistem pembeliannya yang tidak menerima uang rupiah.

Alat tukar yang digunakan di Pasar Papringan adalah “Uang Pring”. Seperti namanya Uang Pring terbuat dari *pring*, atau bambu. Penggunaan Uang Pring ini selain dipergunakan sebagai alat ukur pendapatan pedagang, juga sebagai sarana edukasi terhadap masyarakat tentang betapa pentingnya menjaga alam. Bahwasannya alam memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding uang yang biasa dikejar-kejar masyarakat sekarang ini.²³ Skala nilai dari Uang Pring adalah Rp 2000 untuk 1 Kepring. Barang-barang yang dijual di Pasar Papringan juga menggunakan satuan Pring. Misalnya untuk harga makanan bernama Bajingan Kimpul bernilai 2 Kepring.²⁴

Untuk memperoleh Uang Pring pengunjung pasar dapat menukarkannya di penukaran uang di pintu masuk Pasar Papringan. Mata uang rupiah yang sudah ditukar dengan uang pring tidak bisa ditukar lagi.

Adapun jam buka Pasar Papringan dalam 35 hari hanya buka dua hari, pada hari minggu wage dan minggu pon.²⁵ Seperti pasar-pasar lainnya, di Pasar Papringan pedagangnya berasal dari warga desa. Artinya pasar ini berbentuk pasar tradisional, bukan monopoli milik satu pihak.

²³ Wawancara dengan Imam Abdur Rofiq pengelola Pasar Papringan pada 16 September 2018.

²⁴ Wawancara dengan Imam Abdur Rofiq pengelola Pasar Papringan pada 16 September 2018.

²⁵ Pasar Papringan, <https://www.instagram.com/pasarparingan/>, diakses pada 19 Agustus 2018.

Bedanya dengan pasar-pasar yang lain, pasar ini hanya menyediakan barang-barang yang terbuat dari alam. Dari mulai lapaknya, pembungkus makanan, sampai peralatan rumah tangga.

6. Jual Beli Menurut Islam

a. Definisi Jual Beli

Jual beli atau *al ba'i* secara bahasa artinya menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.²⁶ Adapun menurut definisi terminologi, jual beli diartikan sebagai kegiatan menukarkan benda dengan benda yang lain, atau bisa juga menukarkan benda dengan uang yang mana pertukaran ini merupakan jalan yang berarti melepaskan hak milik pihak yang satu atau penjual kepada pihak yang lain yakni pembeli atas dasar kerelaan masing-masing pihak.²⁷

Taqiyuddin di dalam *Kifayat al Akhyar* mendefinisikan jual beli:²⁸

مقابلة مال قابلين للتصرف بايجاب وقبول على الوجه المآذون فيه

“Saling tukar menukar, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara’.”

Adapun makna dari *tasharruf* adalah:

كل ما يصدر من شخص باءرادته ويرتب الشرع عليه نتائج حقوقه

²⁶ Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, hal. 119.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 68.

“Sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan *iradah* (kehendak)-nya dan syara’ menetapkan atasnya beberapa konsekuensi yang berkaitan dengan hak.”

Dari kedua definisi tersebut dapat dipahami, bahwasannya jual beli adalah tukar menukar barang, baik itu berupa pertukaran barang dengan barang, barang dengan uang, yang mana pertukaran ini dilakukan dengan ijab qabul atau akad yang menyatakan pemberian dan penerimaan yang sesuai dengan hukum Islam, dimana akad ini mengakibatkan konsekuensi terhadap perpindahan kepemilikan.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum jual beli adalah *mubah* atau boleh selama tidak keluar dari rambu-rambu syariat. Kebolehan ini dibolehkan dengan salah satu pendapat yang mengatakan bahwasannya Ekonomi Islam itu berdiri dengan perdagangan yang berjalan berdasarkan aturan dalam hukum Islam. Jalan ini dilakukan dengan cara mengembangkan harta milik dengan jalan atau tata cara yang tidak dilarang oleh Allah SWT.²⁹

Kebolehan jual beli di dasarkan pada dali-dalil baik itu yang bersumber dari Al Qur’an maupun hadits Nabi SAW. Diantara dali-dali yang mendasari kebolehan jual beli adalah:

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

²⁹ ‘Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dkk, *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, terjemahan Ahmad bin Abdurrazaq ad-Duwaisyi, (Surabaya: Pustaka Imam Syafi’i, 2006), h. 2.

Al Qur'an sutar An Nisa ayat 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka-sama suka di antara kamu.”

Hadist Nabi Muhammad saw:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ الْكَسْبِ

أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. Ia berkata, bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah) ? Maka beliau menjawab, “Yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik.” (HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyatakan shahihnya hadits ini)

c. Syarat dan Rukum Jual Beli

Rukun jual beli adalah:³⁰

1. Para pihak yang melakukan jual beli atau *'aqidani*, dalam hal ini berarti penjual dan pembeli.
2. *Sighah* atau lafad *ijab* dan *qabul* dalam jual beli.
3. Objek jual beli atau *ma'qud 'alaih*.

Syarat sah yang berkaitan dengan objek jual beli ada enam, yaitu:³¹

³⁰ Abdullah bin Muahammad Ath-Thayar dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab* terjemahan Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), h. 3.

³¹ Abdullah bin Muahammad Ath-Thayar dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab* terjemahan Miftahul Khairi, h. 6-9.

1. Harus ada ketika transaksi dilakukan

Ketiadaan *ma'qud 'alaih* pada saat transaksi dilakukan merupakan transaksi yang mengandung *gharar* atau penipuan. Syarat ini didasarkan pada hadits nabi saw:

نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر

“Rasulullah saw melarang jual beli yang mengandung *gharar* (penipuan).” (HR. Muslim, juz V, halaman 3)

Contoh jual beli ini adalah jual beli hewan yang masih ada dalam kandungan induknya.

2. Bermanfaat

Kriteria bermanfaat meliputi harta yang disukai oleh manusia pada umumnya, dapat diberikan dan disimpan, serta dapat dimanfaatkan.³² Ketiadaan manfaat pada objek transaksi mengakibatkan benda tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai harta.

3. Pada saat transaksi bisa diserahkan

Syarat sebenarnya hampir senada dengan syarat sah pertama, dimana objek jual beli harus ada pada transaksi. Objek transaksi harus dapat diserahkan didasarkan pada hadits Nabi saw tentang haramnya jual beli yang mengandung penipuan. Contoh dari jual beli ini misalnya, jual beli onta yang lari, jual beli burung yang masih terbang di udara, dan jual beli motor yang masih dalam perjalanan.

4. Milik sendiri atau milik *ba'i*

³² Abdullah bin Muahammad Ath-Thayar dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab* terjemahan Miftahul Khairi, h. 7.

Tidak sah hukumnya menjual belikan benda yang bukan milik penjual sepenuhnya pada saat transaksi jual beli dilakukan.

5. Diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli

Penjual dan pembeli harus mengetahui objek jual beli. Jika objek tidak dapat diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, maka dapat menimbulkan perselisihan di antara keduanya.

6. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah menambahkan tiga syarat.

Pertama benda yang diperjualbelikan harus suci, maka tidak sah memperjualbelikan benda najis seperti kotoran hewan, dan darah. Kedua benda tersebut tidak dilarang oleh *syara'* untuk diperjualbelikan. Ketiga bukan merupakan jual beli yang dilarang, seperti menjual benda hasil curian atau barang rampokan.

Adapun syarat yang berkaitan dengan *muta'qidain* atau pihak yang melakukan jual beli ada dua:³³

- a. Memenuhi syarat sebagai orang yang membelanjakan harta, yaitu meliputi merdeka, mukallaf, dan tidak cacat atau pandai.
- b. Dilakukan atas kemauan sendiri.

Adapun mengenai *sighah* atau pemberian dan penerimaan dalam jual beli dibagi menjadi dua macam, yaitu *sighah qauliyah* dan *sighah fi'liyah*.³⁴

³³ Abdullah bin Muahammad Ath-Thayar dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab* terjemahan Miftahul Khairi, h. 10-11.

³⁴ Abdullah bin Muahammad Ath-Thayar dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab* terjemahan Miftahul Khairi, h. 18.

Sighah qaulyah dengan lafadz ijab dan qabul yang jelas. Adapapun lafal yang diucapkan tidak ada ketentuan khususnya, selagi dapat dipahami oleh kedua pihak maka jual beli tersebut sah.

Sighah fi'liyah dilakukan dengan tindakan saling memberi tanpa ada lafal ijab dan qabul yang diucapkan penjual dan pembeli. Para *fuqaha* membolehkan jual beli yang dilakukan dengan tindakan.

d. Macam-Macam Jual Beli dalam Islam

1. *Bai' al muthlaqah*

Bai' al muthlaqah yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual-beli semacam ini menjiwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual-beli. Jual beli ini adalah jual beli yang paling populer di antara berbagai macam bentuk jual beli lainnya.

2. *Bai' al Muqayyadhah'*

Bai' al Muqayyadhah' adalah jual beli barang dengan barang, atau populer disebut dengan barter. Barter muncul karena manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa mencukupi kebutuhannya dengan apa yang dihasilkannya sendiri. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang membutuhkan berbagai macam materi manusia menukarkan barangnya dengan barang milik orang lain.

Transaksi barter termasuk jenis transaksi jual beli, hanya saja uang yang biasanya dijadikan alat tukar diganti menggunakan barang. Dinamakan jual beli karena pada barter yang terjadi adalah kegiatan mempertukarkan

barang dengan barang. Pengertian barter ini semakna dengan jual beli yang berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.³⁵

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwasannya barter merupakan bentuk awal dari suatu perdagangan. Perdagangan yang belum menggunakan alat tukar dengan jenis nominal tertentu.. Perdagangan menggunakan barang atau jasa sebagai alat tukarnya.

Barter sudah digunakan oleh manusia sekitar tahun 6000 SM. Saat itu barter dikenalkan oleh orang-orang bersuku Mesopotamia. Selanjutnya transaksi model barter ini diadopsi oleh masyarakat Fenisia untuk menukarkan barang-barangnya dengan masyarakat di kota-kota sekitarnya.³⁶

Di antara barang-barang yang pernah dikenal sebagai alat tukar pada transaksi barter yaitu tengkorak manusia. Di Romawi garam juga pernah digunakan sebagai alat untuk menggaji tentara-tentara Romawi, karena garam pada zaman dahulu merupakan sesuatu yang berharga. Selain tengkorak manusia dan garam, juga dikenal berbagai barang yang tidak ditentukan sebagai patokan alat tukar. Artinya setiap manusia bebas menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang yang dibutuhkan, selamanya keduanya merasakan *ridha* atas transaksi yang dilakukan.

Adapun barang yang digunakan sebagai alat tukar tidak bisa sembarang barang. Menurut Salim barang yang digunakan haruslah barang yang mengandung nilai manfaat dan bisa dimanfaatkan. Mengenai nilai

³⁵ Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, hal. 119.

³⁶ Avi Nela Vitrina, Skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Barter (Studi Di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)", (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga, 2017), alamat <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id>, diakses pada 12 Februari 2019. h. 25.

barangnya, kedua barang yang menjadi objek transaksi haruslah memiliki nilai barang yang tidak jauh berbeda, misalnya beras 1 kilogram dengan tempe 20. Selama memiliki aturan main yang jelas terutama tentang informasi harganya, barter bukan transaksi yang menyalahi aturan *syari'ah*.³⁷ Apabila para pihak mengetahui informasi mengenai kuantitas dan kualitas barang maka kedua pihak juga akan merasa *ridha* atas transaksi yang dilakukan.

Dasar hukum barter adalah salah satu hadits Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Muslim:

حدثنا ابو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد واسحق بن ابراهيم واللفظ لابن أبي شيبة قال اسحق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله ﷺ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu Qibalah dari Abu Asy'ats dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah saw bersabda : "Emas dengan Emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut. Kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalakan dengan tunain dan langsung serah terima."

³⁷ Umi Riyanti, Skripsi : "Jual Beli Barter dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulau Pisau)" (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2016), alamat <http://digilib.iain.palangkaraya.ac.id.>, diakses pada 12 Febuari 20019. h. 49.

Adapun pendapat ulama madzhab mengenai barter adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat apabila barang-barang yang ditukar berbeda jenisnya seperti emas dengan perak, gandum, syair, kurma, garam, dan anggur kering maka hukumnya diperbolehkan. Apabila yang ditukar sejenis dan disertakan tambahan pada salah satunya maka hukumnya adalah *riba fadhl* dan haram untuk dilakkan.
- b. Imam Syafi'i berpendapat kebolehan barter hanya berlaku pada makanan serta emas dan perak, meskipun ketiganya tidak ditimbang dulu pada saat transaksi.
- c. Imam Maliki lebih mengkhususkan kebolehan barter hanya sebatas pada makanan pokok saja. Hal ini karena makanan pokok merupakan sumber penghidupan manusia yang paling utama, dan juga suapaya tidak terjadi penipuan dari transaksi barter yang dilakukan.
- d. Adapun Abu Hanifah dan Imam Ahmad hanya membolehkan barter pada barang yang sejenis dan dapat ditimbang.

3. *Bai' al Sharf*

- a. Pengertian *Bai' al Sharf*

Bai' Al Sharf dalam bahasa Inggris dikenal juga dengan *money changer* atau *foreign exchange*. Menurut bahasa *al Sharf* berarti *al-Ziyadah*, yang berarti tambahan, pertukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Pengertian *al Sharf* menurut Wahbah Zuhaili adalah pertukaran mata uang

³⁸ Umi Riyanti, Skripsi : “Jual Beli Barter dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah (Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulau Pisau)”, h. 49.

yang satu dengan mata uang yang lainnya, baik mata uang itu ditukarkan dengan mata uang yang sejenis, maupun ditukarkan dengan mata uang yang berbeda jenisnya. Pertukaran mata uang sejenis contohnya pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang rupiah. Adapun pertukaran mata uang tidak sejenis contohnya pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang dolar atau mata uang lainnya.³⁹

Bai' Al Sharf hukumnya adalah boleh, berdasarkan salah satu firman Allah SWT dalam Al Qur'an al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
 ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۖ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Hadist Nabi Muhammad SAW:

³⁹ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islamy Wa 'adilatuhu*, terjemahan, (Jakarta: Gema Insani Pers), h. 636.

لا تبعوا الذهب بالذهب الا سوا بسواء, والفضة بالفضة, الا سوا بسواء,

ويبعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. رواه بخاري

“Janganlah engkau menjual emas dengan emas, kecuali seimbang, dan jangan pula engkau menjual perak dengan perak kecuali seimbang, juallah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuka kalian.” (HR. Bukhori)

Dari kedua dalil tersebut dapat dipahami bahwasanya penukaran benda sejenis, termasuk di dalamnya *al Sharf* hanya boleh jika dilakukan dengan seimbang, apabila yang menjadi objek pertukaran memiliki jenis yang sama.

b. Rukum *Al Sharf*

Rukun *al Sharf* ada empat:⁴⁰

1. Sebelum kedua pihak berpisah objek *al Sharf* harus sudah diserahterimakan.

Pada pertukaran mata uang, tidak boleh ada penundaan pembayaran. Sebelum kedua pihak yang melakukan transaksi berpisah, kedua objek pertukaran juga sudah harus diserahterimakan. Hal ini dikarenakan nilai mata uang yang tidak tetap. Apabila terjadi penundaan pembayaran maka akan menimbulkan riba, yang mana riba adalah hal yang jelas diharmkan di dalam Islam. Cara pembayaran seperti ini dalam istilah fiqh disebut dengan *at-taqabuth*.

⁴⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 143-145.

2. *At-Tamasul*

At-Tamasul artinya sama rata. Sama rata disini maksudnya adalah seimbang. Ukuran seimbang dapat dilihat dari kualitasnya. Dalam istilah saat ini dikenal dengan kurs. Kurs adalah harga mata uang dari suatu negara di negara lain. Kurs inilah yang biasanya dijadikan takaran dalam transaksi mata uang asing. Pertukaran uang asing yang nilainya tidak seimbang adalah termasuk transaksi yang haram hukumnya.

3. Dilakukan secara tunai

Pada transaksi mata uang asing, penundaan adalah sesuatu yang dilarang. Pembayarannya juga harus dilakukan dengan tunai, tidak boleh ada hutang maupun kredit. Adanya penundaan dalam transaksi mata uang asing akan menimbulkan bunga yang berarti riba, sedangkan riba adalah hal yang mutlak diharamkan dalam agama Islam.

4. Tidak boleh mengandung khiyar syarat

Khiyar syarat adalah khiyar yang membutuhkan waktu. Apabila dalam transaksi mata uang asing menggunakan khiyar syarat maka ini menyalahi rukun *at- Taqabuth*, yang mana kedua objek transaksi harus saling diserahkan sebelum keduanya berpisah dari tempat pertama kali dilakukan.

4. *Bai as Salam*

Bai as Salam adalah jual beli barang yang ditunda yang disifati dan masih dalam tanggungan dengan bayaran yang didahulukan. Para fuqaha' menamainya dengan nama bai'ul mahaawij, karena hal tersebut merupakan jual beli barang yang gha'ib (belum ada) yang perlu dilakukan oleh penjual dan pembeli, di mana pemilik uang butuh membeli barang, sedangkan pemilik barang butuh memiliki uang sebelum barang itu ada padanya untuk dipakai buat dirinya dan untuk dibelanjakan buat tanamannya misalnya agar buahnya dapat matang dengan baik, hal ini termasuk maslahat haajiyah (kebutuhan).

Untuk selanjutnya pembeli disebut *musallim* atau *rabbus salam*, penjual disebut *musallam ilaih*, barang yang dijual disebut *musallam fiih*, sedangkan bayaran atau uangnya disebut *ra'su maalis salam*.

7. Uang Menurut Islam

Uang secara umum diartikan sabagai sesuatu yang diterima yang berlaku di wilayah tertentu dapat digunakan sebagai alat pembayaran utang dan atau alat tukar. Pengertian uang menurut ulama adalah sebagai berikut:

1. Imam Al Ghazali

Pada kitab *Ihya Ulumaddin* Imam Ghazali menjelaskan uang adalah suatu nikmat dari Allah yang dipergunakan sebagai perantara, yang dapat digunakan untuk mendapatkan ssesutau yang diinginkan atau dibutuhkan di dalam kehidupannya. Uang menurut Imam Ghazali tidaklah

harus memiliki nilai, yang terpenting dari uang adalah keberadaannya yang sangat dibutuhkan manusia sebagai alat tukar menukar kebutuhan mereka.⁴¹

Menurut Imam Ghazali uang tidak harus di sahkan oleh pemerintah, akan tetapi pengesahan, penetapan nominalnya, dan juga percetakannya harus dilakukan oleh pemerintah. Kalaupun tidak dilakukan oleh pemerintah, ketiga hal tersebut harus dilakukan oleh institusi resmi yang pemerintah tunjuk.

2. Al Maqrizy

Nama lengkapnya adalah Taqiyyuddin Al Abbas Ahmad bin Ali Abdul Qadir Al Husaini ahli ekonomi kelahiran tahun 766 H di Kairo Mesir.⁴² Pemikiran Al Maqrizi lebih *saklek* daripada pendapat uang menurut Imam Ghazali yang tidak mensyaratkan nilai instrinstik pada uang. Artinya uang boleh berbentuk apa saja, tidak harus berbentuk emas dan perak. Menurut Al Maqrizi, uang yang digunakan sebagai alat tukar haruslah berupa emas dan perak.⁴³ Uang selain berbentuk emas dan perak tidak layak untuk disebut sebagai uang.

3. Ibn Khaldun

Ibn Khaldun memiliki pendapat yang sama mengenai uang dengan Al Maqrizi. Menurut Ibn Khaldun emas dan perak hakekatnya memiliki ukuran nilai yang tidak terpengaruh oleh ukuran subyektif. Keduanya

⁴¹ Septi Wulansari, “Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa ke Masa”, jurnal An-Nisbah Vol 03, 01, Oktober 2016, jurnal online diakses 21 Februari 2019, h. 50.

⁴² Ambok Pangiuk, “Inflasi pada Fenomena Sosial Ekonomi: Menurut Al Maqrizi”, jurnal Kontekstual, Vol. 28. No.1 tahun 2013, h. 152

⁴³ Septi Wulansari, “Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa ke Masa”, h. 54.

memiliki nilai alamiyah, sehingga keduanya dapat dijadikan sebagai mata uang.⁴⁴



⁴⁴ Septi Wulansari, “Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa ke Masa”, h. 55.

BAB III

METODE PENELITIAN

Peneliti dalam melakukan penelitiannya tidak bisa terlepas dari metode-metode yang digunakan dalam menghasilkan penelitiannya. Metode-metode ini disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dalam penelitian dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai pada akhirnya disusunlah suatu laporan penelitian.⁴⁵ Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ditinjau dari tempat penelitian yang digunakan pada penelitian ini lebih mengacu pada jenis penelitian lapangan (*Field Study Research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, lembaga, masyarakat.⁴⁶ Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti, sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terkait tentang bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten Temanggung serta tinjauan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap transaksi Uang Pring yang terjadi di Pasar Parpingan kabupaten Temanggung Jawa Tengah.

⁴⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1.

⁴⁶ Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah, 2013), h. 26.

Model penelitian lapangan oleh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang disebut juga dengan istilah penelitian yuridis empiris atau sosio hukum, yaitu penelitian hukum positif yang tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dengan kata lain penelitian ini mengungkapkan hukum yang hidup di masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan di masyarakat.⁴⁷

Menurut Soerjono Soekanto penelitian *sosio* hukum atau empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum positif yang tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat.⁴⁸

Dari karakter atau ciri di atas dapat dilihat bahwa penelitian yuridis empiris ini lebih menekankan pada observasinya. Sehingga dari penelitian ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta yang ada dan hidup di tengah masyarakat dan juga bebas dari penilaian pribadi peneliti.⁴⁹

Disamping penelitian *socio* hukum, jenis penelitian dalam ranah hukum dipandang dari tujuannya juga ada penelitian hukum normatif.⁵⁰ Penelitian hukum normatif menurut Rony Hanitijo Soemitro yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder.⁵¹

⁴⁷ Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h. 26.

⁴⁸ Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), h. 55.

⁴⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h.124-125.

⁵⁰ Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, h. 56.

⁵¹ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi pengembangan, pemahaman, dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 32.

Adapun ditinjau dari pengukuran dan analisis data penelitian termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.⁵² Dalam pengertian lain disebutkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁵³

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis pendekatan dalam menguji dan menganalisis data penelitian.⁵⁴

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*law in action*) yaitu objek kajiannya mengenai apa yang terjadi dalam masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada atau mengidentifikasi perilaku sosial yang ada dengan norma atau hukum.⁵⁵ Pendekatan yuridis sosiologi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh pengetahuan hukum empiris.

Dalam penelitian ini peneliti menggali hukum terhadap transaksi uang Pring di

⁵² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 32.

⁵³ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 1.

⁵⁴ Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h. 39.

⁵⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51.

Pasar Papringan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten Temanggung dan meninjaunya dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif dilakukan dengan memaparkan fakta sosial yang terjadi di Pasar Papringan kemudian menganalisisnya dengan pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada empiris ini lazim ditulis secara jelas, seperti dengan menyebutkan alamat lokasi penelitian dan letak geografis tempat penelitian. Adapun lokasi yang akan dijadikan sebagai objek adalah Pasar Papringan yang beralamat di Dusun Ngadiprono, Desa Ngadimulya, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung yang beralamat di Komplek Islamic Center IPHI Jalan Sundoro.

D. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumber utama atau penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat melalui wawancara

dan observasi.⁵⁶ Dalam penelitian ini, data yang digunakan peneliti adalah data dari hasil wawancara baik secara langsung maupun tidak langsung dengan ulama di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung. Sumber utama yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini salah satunya adalah K.H. Yacub Mubarak Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung. Selain itu dalam penelitian ini peneliti juga mewawancarai pihak-pihak yang mengelola, dan para pedagang serta pembeli di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan masalah atau materi penelitian, antara lain diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian yang berwujud skripsi, jurnal, dan sebagainya.⁵⁷ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya informasi di internet, artikel, maupun surat kabar mengenai Pasar Paringan Kabupaten Temanggung, dan transaksi uang pring yang terjadi di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung. Data sekunder juga diperoleh dari buku-buku, kitab, dan jurnal tentang muamalah, seperti terjemah *Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu* karya Wahbah Zuhaili.

b. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber dimana ditemukannya data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini yang pertama adalah ulama

⁵⁶ Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h. 28.

⁵⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30)

di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung, pengelola, pedagang, pembeli serta pihak-pihak yang terkait dalam berlangsungnya kegiatan di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung. Pihak yang kedua adalah masyarakat sekitar Pasar Papringan Kabupaten Temanggung.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dimana ditemukannya data sekunder, yaitu data-data yang mendukung data-data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, internet, surat kabar, majalah yang menginformasikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung, dan informasi tentang bagaimana transaksi uang pring di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan bagian instrumen pengumpulan data yang sangat menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian.⁵⁸ Jika penggunaan metode penelitian digunakan tidak semestinya maka akan berakibat fatal pada hasil penelitian yang dilakukan.

⁵⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*, (Jakarta: Penerbit Pranada Media, 2015), hal. 129.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka metode penelitian yang digunakan adalah wawancara mendalam serta observasi, ditambah dokumentasi.⁵⁹

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan secara langsung dengan maksud tertentu, atau tanya jawab secara lisan, dua orang atau lebih secara langsung.⁶⁰ Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*.

Ditinjau dari ada tidaknya pedoman wawancara, wawancara dibedakan menjadi tiga: Wawancara bebas, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas dalam pelaksanaannya tidak menggunakan pedoman, jadi pertanyaan yang diajukan kepada responden mengalir apa adanya. Peneliti dalam menggarap penelitian ini mewawancarai secara bebas beberapa pedagang dan pembeli di Pasar Papingan. Sebaliknya pada wawancara terpimpin, peneliti menggunakan pedoman untuk menentukan arah percakapannya dengan responden atau narasumber. Model wawancara ini digunakan peneliti untuk mewawancarai narasumber utama yaitu KH Yacub Mubarak selaku ketua umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung dan ulama lainnya di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung.

Adapun pada wawancara bebas terpimpin disamping peneliti menggunakan

⁵⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: Penerbit Pranada Media, 2015), h. 130.

⁶⁰ Rochajat Harun, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Pelatihan*, (Gresik: Penerbit CV. Mandar Maju, 2007), h. 69.

pedoman wawancara, peneliti juga menggali informasi lebih mendalam menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada di dalam draft. Model penelitian ini peneliti juga menggunakannya, kepada semua narasumber.

Dalam wawancara ini peneliti mewawancarai ulama Majelis Ulama Indoneai (MUI) Kabupaten Temanggung dan pengelola, pedagang, pembeli serta pihak-pihak yang terkait dalam berlangsungnya kegiatan di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung. Pihak yang kedua adalah masyarakat sekitar Pasar Papringan Kabupaten Temanggung.

2. Pengamatan (*Observasi*)

Notoatmodjo mendefinisikan obeservasi sebagai perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian, atau bisa dikatakan pengamatan untuk menyadari adanya suatu rangsangan.⁶¹

Ketika melakukan observasi alat yang dipergunakan bisa berupa pedoman observasi, catatan, *check list* maupun alat perekam lain diantaranya *tape recorder*, *video recorder*, dan sebagainya. Jika hasil obesrvasi di catat setelah melakukan observasi, observasi tersebut disebut dengan observasi non sistematis. Adapun jika peneliti mencatat dan menggunakan alat observasinya itu pada saat penelitian observasi tersebut dinamakan observasi sitematis. Data yang diperoleh dalam observasis sitematis biasanya lebih akurat dibandingkan data yang diperoleh dengan menggunakan observasi non sistematis.⁶²

⁶¹ Sandjadja dan Albertus Heriyanto, *Panduan Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Karya, 2006),h. 147-148.

⁶² Sandjadja dan Albertus Heriyanto, *Panduan Penelitian*, h. 143-144.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan kedua metode observasi tersebut, baik observasi sistematis maupun observasi non sistematis. Observasi sistematis dilakukan pada saat peneliti terjun ke lapangan, kemudian menggunakan observasi non sistematis pada wawancara bebas yang dilakukan pada saat observasi.

Observasi dilakukan di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung, Pasar Papringan Kabutaen Temanggung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menginventarisir catatan, transkrip buku, atau lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong.

F. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola seluruh data yang diperoleh, diperlukan prosedur pengelolaan data dan metode analisis data yang sesuai dengan penggunaan pendekatan penelitian yang di pakai peneliti. Menurut Bogdan dan Biklen analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman penelitian terhadap fakta sosial yang didapatkan. Nasution menyatakan analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data artinya mengategorikannya dalam pola

atau tema. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna terhadap analisis, menjelaskan pola atau kategori, serta mencari hubungan atas beberapa konsep.⁶³

Dari dua pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah kegiatan analisis mengkategorikan data untuk mendapatkan pola, hubungan, tema, menafsirkan apa yang bermakna, serta menyampaikan atau melaporkan kepada orang lain yang membutuhkannya dengan pemaparan yang jelas dan dapat dipahami.

Beberapa langkah yang digunakan untuk mengolah data yang sudah dikumpulkan adalah:

1. *Editing* (Pemeriksaan data)

Editing dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan sudah lengkap atau belum, sudah baik atau belum untuk dilanjutkan ke tahap pengelolaan data selanjutnya.⁶⁴ Tahap pertama pengelolaan data ini dilakukan dengan memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan maknanya, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok data yang lain. Data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara, buku-buku penunjang obeservasi dan dokumentasi diperiksa dan dicek.

⁶³Huasaini dkk, *Metode Penelitian Sosial*, h. 84.

⁶⁴Kondjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1997), h. 270.

2. *Classifying* (Klasifikasi data)

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.

Reduksi data merupakan penyajian data yang dihasilkan dari lapangan yaitu berupa wawancara terhadap ulama-ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung dan pihak-pihak yang mengelola, pedagang, dan pembeli di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung, serta masyarakat sekitarnya. Setelah data hasil wawancara tersebut terkumpulkan kemudian data-data tersebut dianalisis dari awal dimulainya penelitian. Semua ini bertujuan agar data-data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.

3. *Verifying* (Mengecek Kebenaran Data)

Pengecekan data yang telah didapat dan mensinkronisasi data dari wawancara terhadap berlangsungnya transaksi uang pring di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung dan pendapat ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung terhadap transaksi tersebut.

4. *Analizing* (Menganalisis data yang diketahui kebenarannya)

Analisis data dilakukan dengan cara menganalisis kemudian menguraikan kembali data-data yang masih mentah yang didapatkan dari informan dengan kata-kata yang mudah dicerna dan mudah dipahami. Analisis data merupakan proses yang digunakan untuk mencari dan menyusun data yang sudah dikumpulkan dan hasil studi kepustakaan,

wawancara, pengamatan (*Observasi*), dokumentasi supaya mudah dipahami oleh orang lain.⁶⁵ Pada penelitian ini metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analitis dengan pendekatan empiris. *Deskriptif analitic* dilakukan dengan cara mengumpulakn semua data yang ada di lapangan kemudian mendeskripsikannya dengan jelas. Peneliti mengumpulkan data-data tentang praktek penukaran uang rupiah dengan uang pring di Pasar Papingan kemudian menganalisisnya dengan pandangan MUI Kabupaten Temanggung dan Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Peneliti menganalisis data yang diperoleh dan menyusun secara sistematis dengan cara menyusun ke dalam pola sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah data-data yang diperoleh dari lapangan memiliki relevansi dengan teori keilmuan atau tidak relevansi. Dengan demikian maka peneliti dapam menggabungkan antara peristiwa yang terjadi dengan teori atau dalam penelitian ini pendapat Majelis Ulama Inonesia (MUI) Kabupaten Temanggung.

5. *Concluding* (Kesimpulan)

Tahap akhir pengolahan data disini adalah tahap penyimpulan dari bahan-bahan penelitian yang diperoleh, dengan maksud agar mempermudah dalam menjabarkannya dalam bentuk penelitian. Hal ini juga bertujuan

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 241.

untuk menjawab apa yang menjadi latar belakang penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pasar Papringan Kabupaten Temanggung

1. Sejarah Pasar Papringan

Membahas tentang Pasar Papringan, tidak bisa terlepas dari Komunitas Spedagi. Hal itu dikarenakan Spedagi adalah *mother of Papringan's Mart*. Darinyalah Pasar Papringan lahir.

Spedagi nama komunitas yang diambil dari dua kata “sepeda” dan “pagi” merupakan komunitas yang bergerak dalam bidang revitalisasi desa. Revitalisasi desa adalah memaksimalkan fungsi sumber daya yang ada di desa tanpa merusaknya. Pergerakan revitalisasi desa dirasa sangat penting karena menurutnya untuk mewujudkan sebuah pedesaan yang maju, tidak harus merubah dirinya seperti tanah perkotaan. Justru ia harus mempertahankan wujudnya supaya wilayah pedesaan yang sejuk, hijau, dan asri tidak tergerus menjadi wilayah perkotaan., seperti yang marak terjadi saat ini. Tentunya ini merupakan fenomena yang sangat miris, karena tergerusnya wilayah pedesaan menjadikan desa kehilangan kemampuannya dalam kemandirian hidup. Warga desa juga kehilangan pengetahuan-pengetahuannya yang lebih cemerlang dibanding masyarakat perkotaan.

Spedagi merupakan gerakan yang bergerak dalam mengupayakan revitalisasi desa, membawa desa kembali menemukan jati dirinya sebagai komunitas lestari dan mandiri. Spedagi memiliki keyakinan kini waktunya

yang tepat untuk memikirkan desa merupakan tempat kembali yang sangat tepat. Disanalah tempat hidup masa depan. Tempat dikandungnya potensi-potensi alam dan sosial yang sangat berharga. Maka dari itu desa haruslah dikembangkan menjadi tempat yang nyaman, mandiri dan lestari.

Penggagas komunitas Spedagi adalah bapak Singgih Susilo Kartono. Pada awalnya kegiatan rutin bapak Singgih ini hanya bertujuan untuk menurunkan kadar kolestrol yang ada di dalam tubuhnya. Kegiatan ini kemudian yang menjadi awal kegiatannya bersama rekan-rekan di komunitas Spedagi dalam upaya mengembangkan desa.

Pasar Papringan, merupakan salah satu wujud revitalisasi desa yang dilakukan oleh Spedagi. Pasar Papringan dibangun dibawah naungan rumpun bambu. Rumpun pohon bambu dalam bahasa jawa disebut dengan nama "*papringan*", sehingga kegiatan jual beli yang dilakukan di rumpun bambu tersebut kemudian dinamai dengan nam Pasar Papringan. 10 Januari 2016 adalah waktu pertama kalinya Pasar ini dibuka. Dusun Kelingan Caruban adalah desa pertama yang digagas oleh Spedagi pada tahun 2014. Icon Spedagi adalah sepeda yang terbuat dari bambu buatan pak Singgih. Luas Pasar Papringan kala itu sekitar 1000 meter persegi, dibuka "*selapan pisan*" atau 35 hari sekali pada minggu wage pukul 06.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB.

Sejarah Pasar Parpingan berawal dari kebiasaan masyarakat desa yang menjadikan "*parpingan*" atau kebon bambu sebagai tempat pembuangan sampah, baik itu sampah yang organik maupun non organik.

Bukan hanya sebagai tempat pembuangan sampah saja, papringan juga seringkali dijadikan sebagai ladang untuk memelihara hewan-hewan ternak milik warga. Kebiasaan-kebiasaan itulah yang kemudian menjadikan *papringan* menjadi tempat yang identik kumuh, lembab, dan jorok, bahkan seram juga. Kenyataan inilah yang menggugah hati pak Singgih bernisiatif untuk merubah masyarakat pedesaan menjadi masyarakat yang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di desa, termasuk *papringan* atau hutan bambu tersebut. Namun untuk menjadikan hutam bambu menjadi tempat yang asri dan berdaya guna maka diperlukan kesadaran masyarakat untuk menjaganya bersama-sama. Salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran ini dijadikanlah kebun bambu sebagai sumber kehidupan, tempat dimana masyarakat dapat mengais rejeki, dijadikanlah *Papringan* sebagai tempat berjualbeli, sehingga masyarakat secara otomatis ikut menjaga dan melestarikan tempat tersebut.⁶⁶

2. Sejarah Uang Pring

Telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya bahwasannya uang pring adalah uang yang digunakan pada transaksi jual beli yang dilakukan di Pasar Papringan. Pemakaian Uang Pring sebagai alat tukar jual beli di Pasar Papringan digagas oleh Ibu Tri, istri dari Pak Singgih Susilo Kartono yang memiliki ide pembuatan Pasar Papringan di Kabupaten Temanggung.

⁶⁶ Tri, wawancara, (Temanggung, 23 Maret 2019)

Penggunaan Uang Pring ini sebetulnya muncul dari sebuah adat di Temanggung. Di Temanggung dahulu, kalau ada orang hamil empat bulan diadakanlah syukuran yang dinamakan *ngupati*. Pada syukuran ini tuan syukuran menjual rujak ke tetangga-tetangga sekitarnya. Genting adalah alat tukar yang digunakan pada transaksi ini. Dari adat yang ada di Temanggung ini kemudian muncullah inisiatif untuk menjadikan Pring sebagai alat tukar di Pasar Papringan.

Penggunaan Uang Pring secara garis besar memiliki tiga alasan. Pertama pasar papringan merupakan pasar yang dikelola oleh suatu komunitas atau organisasi, maka setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan di Pasar Papringan memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatannya. Pedagang mempertanggungjawabkan hasil dagangannya kepada pengelola. Hasil laporan penjualan yang diterima pengelola akan dijadikan laporan pertanggung jawaban setiap selesai pergelaran pasar kepada semua anggota organisasi. Maka untuk memudahkan pengelola memonitoring pendapatan tiap-tiap pedagang yang berjualan di Pasar Papringan dibuatlah Uang Pring sebagai satuan hitung pendapatan tiap-tiap pedagang untuk memudahkan pengelola mengontrol semua elemen yang terdapat di Pasar Papringan. Penggunaan Uang Pring sebagai sistem kontrol di Pasar Papringan semata-mata hanya untuk memudahkan pengelola memonitoring pendapatan tiap pedagang. Hal ini dikemukakan oleh pengelola Pasar Papringan, Bapak Imam Abdur Rofiq, “Penggunaan Uang Pring ini hanyalah sebagai tolak ukur pendapatan pedagang. Apabila

transaksi dilakukan secara tunai maka selain menyulitkan pengelola memonitoring pendapatan, juga memberi peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Katakanlah jika dilakukan dengan uang rupiah biasanya, maka bisa terjadi penyusupan pedagang, monopoli perdagangan dan sebagainya. Atau bisa saja terjadi pelaporan palsu, misalnya pedagang mendapatkan Rp 100.000,00 dari hasil dagangnya di Pasar Papringan, kemudian dilaporkan Rp 80.000,00 Dengan cara menggunakan Uang Pring, yang tidak dapat digunakan di tempat lain, maka pedagang akan menyetorkan atau menukarkan Uang Pring tersebut kepada Pengelola.”⁶⁷

Alasan yang kedua keunikan dari Uang Pring tersebut. Pasar Papringan adalah pasar yang dibuat atas dasar kekreativan. Kreatif berarti unik, dan unik itu adalah sesuatu yang berbeda, *exciting*, ada pengalaman yang berbeda, tukar bambu dengan uang, tukar mata uang yang berbeda. Meskipun bambu ditukar dengan rupiah, namun transaksi dan nilai yang jual di Pasar Papringan tidak berbeda dengan yang ada di pasar pada umumnya. Artinya Uang Pring hanyalah pengganti, nilainya sama dengan rupiah, tidak ada bedanya. Intinya penggunaan Uang Pring ini merupakan strategi untuk menarik pengunjung.

Alasan yang ketiga mengenai bambu itu sendiri. Papringaan, tempat dengan ikon bambu. Bambu merupakan sesuatu yang sangat lekat dengan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Dari lahir sampai mati manusia bakal bertemu dengan bambu, namun sayangnya keberadaan

⁶⁷ Tri, wawancara, (Temanggung, 23 Maret 2019)

bambu itu sudah mulai terpinggirkan. Bambu selalu di belakang, menjadi tempat pembuangan sampah dan sebagainya. Apabila dibiarkan papringan kemungkinan juga akan musnah. Maka dari itu dibuatlah Pasar Papringan, supaya keberadaan papringan tetap lestari dengan indah dan sejuk. Didirikannya Pasar Papringan juga dimaksudkan sebagai sarana edukasi untuk membalik pendapat masyarakat, memutarbalikan kejenuhan masyarakat terhadap sesuatu yang seolah-olah tidak dibutuhkan, padahal hal itu sangat dibutuhkan dengan membuat material pengganti. Akan tetapi tidak mungkin ajakan tanpa ada aktivitas yang menguntungkan bagi masyarakat itu sendiri. Maka dibuatlah Pasar Papringan yang lokasinya dibawah kebun bambu. Hal ini terbukti sangat menarik perhatian, baik itu dari masyarakat sendiri, maupun masyarakat luar kabupaten Temanggung yang statusnya sebagai pengunjung Pasar Papringan.⁶⁸

Uang Pring yang sudah menjadi identitas Pasar Papringan ini, di dibuat di Pabrik Kayu milik penggagas Pasar Papringan Bapak Singgih Susilo Kartono. Uang Pring tersebut dibuat menggunakan mesin, dengan kreativitas yang memiliki kesulitan sangat tinggi sehingga tidak mudah untuk ditiru.

Penyediaan Uang Pring dalam satu gelaran ditargetkan mencapai senilai dengan Rp 60.000.000,00 Akan tetapi, target ini jarang tercapai dikarenakan dalam pembuatan Uang Pring mengalami beberapa kendala. Kendala yang pertama dikarenakan kurangnya bahan material atau bambu

⁶⁸ Tri, wawancara, (Temanggung, 23 Maret 2019)

untuk membuat koin pring. Uang Pring memiliki ukuran tertentu sehingga membutuhkan bambu yang memiliki ketebalan tertentu pula. Selain ketebalan juga harus memiliki tingkat kekeringan yang tertentu pula, sehingga tidak tahan lama dan tidak pecah ketika diproses menjadi kepingan Uang Pring. Kendala yang kedua adalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang mau berkontribusi dalam pembuatan Uang Pring.⁶⁹

Pedangan dan pengelola mengadakan musyawarah setiap sebelum dan sesudah pergelaran. Sebelum pergelaran hal yang dimusyawarahkan adalah jumlah dan harga barang yang akan dijual di Pasar Papringan. Jumlah ini disesuaikan dengan Uang Pring yang tersedia, sehingga ketersediaan Uang Pring dengan barang tetap seimbang. Musyawarah setelah pergelaran mempertanggung jawabkan pendapatn tiap-tiap pedagang.

Pada awalnya, uang pring dibuat bulat dengan nilai yang bermacam-macam, yaitu Uang Pring nominal 1 Kepring setara Rp 1000,00, 5 Kepring setara Rp 5000,00, 10 Kepring setara Rp 10.000,00 dan 50 Kepring setara Rp 50.000,00. Pembagian nominal uang pring kedalam lima macam nilai rupiah tersebut dirasa mempunyai masalah yang kompleks. Pembagian nominal Uang Pring tersebut menyebabkan setiap penjual harus menyediakan kembalian yang mana kembalian tersebut juga harus berupa Uang Pring. Jika tidak dikembalikan dengan Uang Pring maka akan timbul dua masalah. Pedagang melanggar kesepakatan komunitas, pembeli juga

⁶⁹ Tri, wawancara, (Temanggung 23 Maret 2019)

tidak dapat membelanjakan kembalian tersebut untuk membeli di tempat lain di Pasar Papringan. Permintaan kembalian atas pembelian menggunakan Uang Pring ini tidak selalu mencukupi, sehingga merepotkan penjual dan pembeli, maka dari itu di Pasar Papringan yang baru dibuatlah Uang Pring dengan satu nominal 1 Kepring setara “Rp 2000,00”. Barang-barang yang dijualpun harganya Rp 2000,00 atau kelipatannya. Apabila harga satuan di Pasar Papringan dengan di pasaran pada umumnya dirasa terlalu mahal, maka dibuatlah misalnya Rp 2000,00 dapat 3 atau Rp 2000,00 dapat dua, sehingga harga barang yang dijual di Pasar Papringan seimbang atau tidak terlalu mahal dengan harga di pasaran pada umumnya.

3. Transaksi Uang Pring di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung

Memasuki Pasar Papringan yang pertama kali dilakukan adalah membeli Kepingan Uang Pring dengan nominal satu Kepring harganya Rp 2000,00. Penukaran uang dibagi kedalam tiga kelompok penukaran, penukaran uang untuk kelipatan Rp 2000,00 penukaran uang untuk Rp 20.000,00 dan penukaran uang untuk kelipatan 50.000,00.

Penggunaan Uang Pring ini umumnya digunakan untuk melakukan transaksi di dalam Pasar Papringan. Bisa untuk membeli makanan, minuman, mencukur rambut, membeli aksesoris yang terbuat dari bambu atau lain-lainnya. Harga-harganya tidak berbeda dengan yang ada di pasaran pada umumnya. Kisaran harga produk untuk makanan berat 3 sampai 6 Kepring atau Rp 6000,00 sampai Rp 12 000,00. Makanan ringan 1 Kepring sampai 5 Kepring atau Rp 2000,00 sampai Rp 10.000,00. Kerajinan

tangan senilai 1 Kepring sampai 15 Kepring atau Rp 2000,00 sampai dengan Rp 30.000,00. Hasil tani dijual dengan harga 1 Kepring sampai 15 Kepring atau Rp 2000,00 sampai dengan Rp 30.000,00. Di Pasar Papringan juga disediakan wahana permainan tradisional, seperti *egrang* yang disediakan gratis untuk pengunjung. Selain makanan, minuman, kerajinan tangan, permainan tradisional, di Pasar Papringan juga digelar hiburan kesenian jawa. Penonton hanya dipersilahkan memberi Uang Pring seikhlasnya.

Proses jual beli di Pasar Papringan tidak ada bedanya dengan jual beli pada umumnya. Ada pembeli, penjual, barang yang dibeli jelas rupa dan harganya.

Uang Pring yang didapat masing-masing penjual di Pasar Papringan kemudian ditukarkan kepada pengelola dengan penukaran kedalam rupiah dengan nilai yang sama, yaitu Rp 2000,00.

Penggunaan Uang Pring belum tertulis dalam suatu peraturan, hanya disampaikan secara lisan saja. Uang Pring, desain dan bentuknya juga belum mendapat hak cipta. Namun demikian hal itu tidak berpengaruh apabila kemudian ada pihak yang menciptakan uang yang sama, karena fungsi utama digunakannya Uang Pring hanya sebagai tolak ukur pendapatan pedagang.

Sanksi terhadap pelanggaran pemakain selain Uang Pring di Pasar Papringan masih berupa sanksi sosial, namun dari pengelola biasanya memberikan peringatan secara berkala terhadap pelaku pelanggaran.

B. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia merupakan tempat atau majelis, atau organisasi yang di dalamnya terhimpun banyak ulama, zuama, dan cendekiawan muslim di Indonesia. Terorganisasinya ulama, zuama, dan cendekiawan muslim Indonesia di Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak bertujuan lain kecuali untuk mewujudkan cita-cita bersama dengan cara menyatukan gerak langkah-langkah umat Islam Indonesia.

Diwakili oleh dua puluh enam orang ulama, perwakilan dari 26 Provinsi di Indonesia, bermusyawarah dan berdirilah Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 7 Rajab 1395 H atau 26 Juli 1975 di Jakarta. Majelis Ulama Indonesia tidak hanya berdiri di atas satu ormas Islam, bahkan pada saat terbentuknya ada 10 orang ulama dari ormas Islam yang berbeda yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washilah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al Ittihadiyah, 4 orang dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL, dan Polri, sisasanya 13 orang cendekiawan dari tokoh perorangan.

Musyawarah pada 26 Juli tahun 1975 menghasilkan wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim di Indonesia yang mana tertuang dalam "Piagam Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI)". Semua peserta musyawarah yang kemudian dinamai dengan Musyawarah Nasional Ulama I menandatangani piagam tersebut sebagai bentuk kesepakatan dilahirkannya Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Tiga puluh tahun setelah kemerdekaan Indonesia, pada saat bangsa Indonesia berada pada fase kebangkitan kembali, yang mana seluruh tenaga bangsa telah terkuras dalam perjuangannya memperjuangkan kemerdekaan, sehingga terabaikanlah masalah kesejahteraan rohani umat muslim di Indonesia, pada saat itulah berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa ulama adalah *warasatul anbiya*, sebagai pewaris tugas-tugas para nabi, maka perjuangan mereka tidak hanay sebatas pada masa penjajahan dan berakhir setelah kemerdekaan. Perjuangan mereka tidak lekang oleh zaman, maka terpanggillah nurani mereka untuk kembali aktif mendakwahkan agama Islam lewat wadah bernama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Apalagi pada saat itu umat Islam Indonesia juga sedang menghadapi krisis kerohanian, dikarenakan perkembangan sains dan teknologi yang begitu pesat. Perkembangan sains dan teknologi yang pesat tanpa diiringi dengan ketebalam iman dan taqwa maka dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya daerah yang kala itu juga mulai didominasi dan tergerus oleh kebudayaan Barat. Pendewaan terhadap hawa nafsu sedikit demi sedikit dapat mengikis ketebalan religiusitas dan tidak mustahil masyarakat akan meremehkan agama dalam peranannya dalam kehidupan sosial.

Selain masalah-masalah yang dipaparkan di atas, Indonesia juga merupakan negara dengan banyak keanekaragaman. Keberagaman ini bukan hanya meliputi ranah suku dan budaya, Indonesia juga memiliki banyak keberagaman dalam agama, bahkan agama Islam itu sendiri. Kemajuan

dalam hal pemikiran menjadikan masyarakat Indonesia terkotak-kotak dalam berbagai macam pikiran keagamaan, organisasi sosial, dan kecenderungan aliran, serta keberagaman aspirasi politik. Keberagaman ini seringkali mendatangkan kelemahan, dan tidak jarang pula seringkali menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Jika sudah demikian, maka yang terjadi adalah egoisme antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Masing-masing memiliki pemikiran dan perjuangannya sendiri-sendiri. Maka dari itulah berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dirasa sangat *urgent* keberadaannya. Sebagai organisasi yang berdiri di atas semua kaki, di atas semua organisasi, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi organisasi kepemimpinan umat Islam yang sifatnya kolektif untuk mewujudkan *sillaturrahmi*, sehingga terpeliharalah persatuan dan kebersamaan umat Islam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah para ulama, suama dan cendekiawan muslim di Indonesia berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan bimbingan dan menuntun umat dalam koridor aturan-aturan Allah sehingga memiliki langkah kehidupan yang diridloi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga bertugas untuk memberikan fatwa serta nasehat apabila ada masalah-masalah dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan baik itu terhadap pemerintahan maupun terhadap masyarakat Indonesia sendiri. Tidak dapat terlepas dari latar belakang terbentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga berusaha sepenuh hati untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan yang mendukung terjalinnya ukhuwah Islamiyah, sehingga tujuan dan fungsi utama Majelis Ulama Indonesia

(MUI), sebagai pergerakan Islam yang membina dan memelihara persatuan antar umat Islam dapat terwujud. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga berfungsi sebagai organisasi yang menghubungkan organisasi Islam yang satu dengan organisasi Islam yang lain, menghubungkan masyarakat dengan umaro atau pemerintah, dan melayani konsultasi dan memberikan informasi kepada umat Islam dengan cara timbal balik.

Adapun lima fungsi dan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI):

1. Sebagai *Warasatul Anbiya* atau pewaris para nabi.
2. Berfungsi sebagai *mufti* atau pemberi fatwa.
3. Sebagai *riwayat al khadim al ummah* yang membimbing dan melayani umat Islam di Indonesia khususnya.
4. Sebagai gerakan *Islam wa al Tajdid*.
5. Sebagai organisasi yang menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Transaksi Uang Pring di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Pengertian uang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang ada di dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, “Uang adalah alat pembayaran yang sah.” Kemudian pada ayat 2 diatur bahwasannya mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan rupiah.

Memperhatikan pengertian Undang-Undang tersebut, maka dapat dipahami bahwasannya Mata Uang adalah suatu alat pembayaran yang dikeluarkan. Jika uang diterbitkan oleh pemerintah atau otoritas yang ditunjuk oleh pemerintah atau negara mata uang tersebut dinamakan.

Hal ini juga senada dengan apa yang didefinisikan oleh cendekiawan muslim Imam Al Ghazali yang menyebutkan, bahwasannya Uang apabila tidak disahkan oleh pemerintah maka pengesahan, pencetakannya, penetapan nominalnya, dan juga percetakannya harus dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.

Mata uang Indonesia adalah rupiah. Di dalam ayat 1 dan 2 pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dijelaskan bahwasannya setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah kecuali pembayaran yang mengharuskan menggunakan valuta asing.

Adapun lembaga yang ditunjuk pemerintah dalam hal ini untuk melaksanakan fungsi otoritas moneter adalah Bank Indonesia. Tugas dan wewenang Bank Indonesia di atur di dalam pasal-pasal berikut ini:

- a. Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang bank Indonesia, “Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang

rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.

- b. Ayat 3 Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, “Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Penedaran, dan/atau Pencabutan dan Penarikan Rupiah.”
- c. Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, “Pencetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia.”
- d. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, “Pengeluaran Rupiah dilakukan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia, ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, serta diumumkan melalui media massa.”
- e. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, “Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Rupiah kepada masyarakat.”
- f. Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, “Pencabutan dan Penarikan Rupiah dari peredaran dilakukan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia, ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, serta diumumkan melalui media massa.

Mata uang Indonesia adalah rupiah. Di dalam ayat 1 dan 2 pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dijelaskan bahwasannya setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk

menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah kecuali pembayaran yang mengharuskan menggunakan valuta asing.

Di dalam ayat 1 dan 2 pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dijelaskan bahwasannya setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah kecuali pembayaran yang mengharuskan menggunakan valuta asing.

Uang Pring tidak dikeluarkan oleh lembaga negara yang ditunjuk oleh Negara. Uang Pring tidak dapat dihukumi sebagai Mata Uang, maka dari itu penggunaan Uang Pring sebagai alat tukar di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung tidak melanggar ayat 1 dan 2 pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Transaksi Uang Pring juga tidak menyalahi asas-asas perjanjian yang menyebutkan bahsannya di dalam perjanjian harus memuat:

a. Adanya kesepakatan kehendak

Pada transaksi Uang Pring baik antara pembeli dengan pengelola, pembeli dengan pedagang, maupun pedagang dengan pengelola tidak ada

unsur paksaan, penipuan, atau kesilapan. Semuanya dilakukan dengan transparan dan sukarela.

b. kecakapan para pihak

c. Objek tertentu

Uang Pring sebagai objek perjanjian memiliki nilai yang jelas, yaitu setara dengan Rp 2000, 00. Uang Pring sebagai alat tukar yang disepakati untuk bertransaksi juga bukan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum.

d. Kausa halal

Bagi pembeli membeli Uang Pring hanya supaya dapat membeli suatu barang atau jasa di Pasar Papingan. Bagi Pedagang dan Pengelola penggunaan Uang Pring dimaksudkan untuk promosi dan alat ukur pendapatan. Tidak ada alasan yang menyalahi hukum dalam transaksi Uang Pring ini.

2. Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung terhadap Transaksi Uang Pring di Pasar Papingan Kabupaten Temanggung

Transaksi Uang Pring di Pasar Papingan Kabupaten Temanggung memang salah satu transaksi yang unik. Keunikan ini dilihat dari materi yang digunakan dalam bertransaksi yaitu *pring* atau bambu. Bambu yang selama ini dikenal sebagai materi yang digunakan sebagai alat bangunan digunakan sebagai pengganti rupiah di Pasar Papingan.

Pada penelitian ini peneliti menekankan pendapat ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung sebagai pisau analisis

terhadap transaksi Uang Pring yang ada di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung. Peneliti mewawancarai tiga ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung yaitu KH Ya'qub Mubarak yang berkedudukan sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung KH Ahmad Fauzin BA, dan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung KH Itma'in Ilyas.

Menurut KH Ya'qub Mubarak transaksi Uang Pring yang dilakukan di Pasar Papringan adalah kegiatan *mu'amalah* yang sah. KH Ya'qub Mubarak mengatakan:

“Di dalam jual beli itu ada yang namanya *bai' bil iwadl*. *Bai' bil iwadl* adalah jual beli menggunakan ganti. Contoh, jual beli sesuatu yang najis boleh tidak? Di dalam kitab taqrib dikatakan *wa yahrumu bai'u an najasata*, diharamkan menjual sesuatu yang najis. Lalu bagaimana dengan jual beli pupuk? Tetap haram. Nah supaya tidak haram maka menggantinya dengan upah. Ini dibolehkan di dalam syariat, ini yang namanya *bai' bil iwadh* jual beli dengan ganti. InsaAllah yang namanya sirkulasi perdagangan dengan bambu dengan *pring* diibaratkan seperti itu. Jadi ini *pring* sekedar *iwadh* saja. Bukan seperti menjadi *yadh*, menjadi dinar, atau menjadi real, ini cuma sekedar kemasan supaya perdagagn beda dengan yang lain dan menarik saja. Tidak ada unsur lain. kalau jual beli dengan *pring* itu hanya sebagai daya tarik. Sekedar penukran saja. ya tidak ada masalah.”⁷⁰

Transaksi Uang Pring yang dilakukan di Pasar Papringan sah hukumnya. Karena posisi Uang Pring hanya sebagai pengganti dari rupiah. Tidak bisa dihukumi seperti penukaran rupiah dengan dinar, dolar, real atau mata uang asing lainnya. Pendapat serupa juga dipaparkan oleh KH Itma'in Ilyas. KH Itma'in Ilyas mengatakan:

⁷⁰ Ya'qub Muabarak, wawancara , (Temanggung, 24 Maret 2019)

“Pada transaksi Uang Pring yang pertama barangnya bukan barang yang dilarang dalam syariat untuk diperjualbelikan. Kedua pembeli tidak mengqoyidkan, tidak memberikan embel-embel dalam pembeliannya. Misalnya saya beli ini untuk ini. Maka tidak ada masalah. Kemudian barang itu, Uang Pring tidak bisa dihukumi sebagai uang dikarenakan hanya dipegunakan untuk membeli di tempat itu, maka penukaran rupiah dengan Uang Pring tidak termasuk *al Sharf*. Penggunaan Uang Pring dibolehkan merujuk kepada *‘urf*. Uang Pring dibolehkan untuk transaksi dikarenakan sudah disepakati oleh komunitas tersebut, dan tidak dihukumi sebagai uang karena hanya digunakan di tempat tersebut, tidak dapat digunakan di tempat lain.”⁷¹

KH Ahmad Fauzin BA juga membolehkan transaksi Uang Pring di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung. Adapun pendapatnya adalah sebagai berikut:

“Poin di dalam jual beli adalah *ar ridla*, saling amanah saling ridha. Kedua adalah jelas antara yang dibeli dengan yang untuk membeli. Kalau itu kemudian dengan bambu, itu sebenarnya hanya untuk menarik perhatian orang. Uh ada apa *tho* dengan bambu? Ternyata sebenarnya itu sama dengan uang yang sah karena bambu itu ditukar dengan rupiah. Kita datang dengan menukar rupiah itu dengan bambu. Itu sebenarnya suatu usaha dari penduduk setempat, atau pengusaha setempat untuk menarik perhatian umat. Jadi kalau menurut Islam itu ya boleh-boleh saja, sah-sah saja.”

Lebih lanjut KH Fauzin BA mengatakan:

“Penukaran uang rupiah dengan Uang Pring tidak dapat dikategorikan dalam akad *al Shraf*, dikarenakan itu dengan harga yang sama. Kalau satu bambu itu harganya Rp 2000,00 disana harganya juga tetap Rp 2000,00. Tidak ada beda. Kalau saya membeli makanan seharga Rp 4000,00 maka saya membayar dengan dua keping bambu. Kan sama itu? Jadi tidak ada haramnya. Jadi sekali lagi itu metode, tidak ada riba di dalamnya.”⁷²

Jadi dari hasil wawancara yang dilakukan kepada KH Ya’qub Mubarak, KH Itma’in Ilyas, dan KH Faizun BA dapat dimengerti

⁷¹ Itma’in Ilyas, wawancara, (Temanggung, 24 Maret 2019)

⁷² Fauzin BA, wawancara, (Temanggung 24 Maret 2019).

bahwasannya transaksi Uang Pring, baik itu penggunaannya Uang Pringnya, maupun bentuk transaksinya sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam syariat Islam, yaitu:

Rukun dan syarat jual beli:

- a. Para pihak yang melakukan jual beli mukallaf, merdeka, dan pandai. Jual beli juga dilakkan atas kemauan sendiri.

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli adalah pembeli, pedagang, dan pengelola. Ketiganya melakukan atas kemauan sendiri, sama sekali tidak ada unsur paksaan.

- b. *Sighah* atau lafad ijab qabul dalam jual beli

Sighah atau pemberian dan penerimaan dalam jual beli dibagi menjadi dua macam, yaitu *sighah qauliyah* dan *sighah fi'liyah*. *Sighah qauliyah* dilakukan dengan ucapan yang jelas. *Sighah fi'liyah* dilakukan dengan perbuatan yang menunjukkan pemberian dan penerimaan objek jual beli. Pada transaksi jual beli Uang Pring, akadnya dilakukan dengan *sighah fi'liyah*. Pembeli memberikan sejumlah uang di tempat penukaran Uang, penjaga loket kemudian memberikan sejumlah Uang Pring sesuai dengan yang diberikan pembeli.

- c. Objek jual beli harus ada ketika transaksi dilakukan, bermanfaat, bisa diserahkan saat transaksi, milik sendiri dan diketahui dengan jelas.

Uang Pring bermanfaat untuk bertransaksi di Pasar Papingan. Uang Pring dapat diterima seketika setelah pembeli menyerahkan uang

rupiah. Nilai dan barang dari Uang Pring juga sudah diketahui dengan jelas oleh kedua pihak.

Transaksi uang pring tidak dapat dikategorikan sebagai *al sharf* karena Uang Pring hanya sebagai pengganti dari rupiah, memiliki nilai yang sama, dan tidak dapat digunakan di tempat lain baik itu ditukarkan atau digunakan untuk transaksi lain kecuali di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung. Ketiga penggunaan Uang Pring untuk jual beli di Pasaar Papringan dibolehkan merujuk kepada *'urf*, sudah disepakati oleh komunitas setempat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang transaksi Uang Pring di Pasar Papringan yang dianalisis menggunakan pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung dan Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang maka dapat disimpulkan:

1. Uang Pring tidak dikeluarkan oleh lembaga negara yang ditunjuk oleh Negara. Uang Pring tidak dapat dihukumi sebagai Mata Uang, maka dari itu penggunaan Uang Pring sebagai alat tukar di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung tidak melanggar ayat 1 dan 2 pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
2. Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung terhadap transaksi Uang Pring di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung sah hukumnya, bukan transaksi yang diharamkan syari'at. KH Ya'kub Mubarak ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Itma'in Ilyas dan KH Fauzin BA memberikan alasan yang berbeda mengenai dibolehkannya transaksi Uang Pring di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung.

Menurut KH Ya'kub Mubarak ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertukaran Uang rupiah dengan Uang Pring termasuk *ba'i bil iwadh*. *Ba'i bil iwadh* adalah jual beli dengan ganti. Pring diibaratkan sebagai ganti saja, tidak dijeniskan sebagai mata uang seperti dinar, real, ataupun dolar.

Menurut KH Itma'in Ilyas penukaran uang Pring dengan Uang Rupiah digolongkan ke dalam transaksi jual beli bukan *al sharf*. Hal ini dikarenakan Uang Pring disebut sebagai barang bukan mata Uang. Penggolongan Uang Pring ke dalam barang melihat keberlakuan Uang Pring yang hanya berlaku di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung saja, tidak berlaku di luar tempat tersebut. Penukaran rupiah dengan Uang Pring menurut KH Itma'in Ilyas sah hukumnya karena bukan bentuk jual beli yang dilarang syariat Islam. Syarat dan rukunnya sudah terpenuhi.

Penggunaan Uang Pring untuk melakukan transaksi jual beli di Pasar Papringan juga bukan kegiatan *muamalah* yang tidak sah. Alasannya Uang Pring telah disepakati oleh komunitas yang ada disitu. Hukumnya merujuk kepada hukum *'urf*.

Menurut KH Fauzin BA point terpenting dalam suatu kegiatan *muamalah* adalah *al ridha* dan kedua barang yang menjadi objek muamalah jelas adanya. Penukaran Uang Rupiah dengan Uang Pring juga tidak dapat dikategorikan sebagai *al sharf* karena haraganya sama. Sekepring bernilai Rp 2000,00 dibelanjakan di Pasar Papringan juga tetap bernilai Rp 2000,00.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran supaya penggunaan Uang Pring di Pasar Papringan dituangkan dalam peraturan yang tertulis. Uang Pring juga harus mendapatkan hak Cipta supaya tidak dapat ditiru oleh pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al Qur'an Al Karim

Iqbal, Muhaimin. *Dinar the Real Money: Dinar, Emas, Uang, dan uInvestasiku*. 2009. Jakarta: Gema Insani Press.

Fakultas Syariah. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 2013. Malang: Fakultas Syariah.

Amirudin, Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 2006. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. 2015. Jakarta: Penerbit Pranada Media.

Harun, Rochajat. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Pelatihan*. 2007. Gresik: Penerbit CV. Mandar Maju.

Sandjadja. Heriyanto, Albertus. *Panduan Penelitian*. 2006. Jakarta: Prestasi Pustaka Karya.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. 2008. Bandung: Alfabeta.

Mas'adi, Ghufroon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. 2002. Jakarta: PT. Grafindo Persada

- Soerjono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. 1999. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. 2000. Bandung: Mandar Maju.
- Kasiram, Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi pengembangan, pemahaman, dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. 2008. Malang: UIN Malang Press.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. 2008. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sutopo, Ariesto Hadi Sutopo. Arief, Adrianus Arief. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. 2010. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. 1986. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Amirudin. Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 2006. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Harun, Rochajat. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Pelatihan*. 2007. Gresik: Penerbit CV. Mandar Maju.
- Kondjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. 1997. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. 2008. Bandung: Alfabeta.

Wulansari, Septi Wulansari. 2016. *Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa ke Masa*. Jurnal An-Nisbah Vol 03. No. 01.

Pangiuk, Ambok. 2013. *Inflasi pada Fenomena Sosial Ekonomi: Menurut Al Maqrizi*. Jurnal Kontekstual Vol. 28. No.1.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. 2002. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bin Baz, 'Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dkk. *Fatwa-Fatwa Jual Beli*. Terjemahan Ahmad bin Abdurrazaq ad-Duwaisyi. 2006. Surabaya: Pustaka Imam Syafi'i.

Ath-Thayar, Abdullah bin Muahammad Ath-Thayar dkk. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab*. Terjemahan Miftahul Khairi. 2004. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.

Nabila dan Diah Arini. "*Dinar Dirham Vs Fiat Money: Kajian Teoritis Penggunaan Dinar Dirham Dalam Perdagangan Antar Negara Islam*", Jurnal Syari'ah , November 2015.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. 2008. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Fatwa Dewan Syari'ah Naional No: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al Sharf*).

C. Skripsi

Nur Afita, Rifki. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang (Studi Kasus di Desa Panjungan Kecamatan Pati Kabupaten Pati)*. 2016. Semarang: Muamalah Universitas Islam Negeri Walisongo. Skripsi alamat <https://eprints.walisongo.ac.id/5807/1/122311094.pdf> diakses pada 20 Desember 2018.

Fahmi, Ilham. *Jual Beli Uang Rusak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas)*. 2016. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Skripsi dengan alamat <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>. Diakses pada 20 Desember 2018.

Fatkhilia, Ummu. *Jual Beli Cek di Pusat Grosir Pekalongan dalam Perspektif Hukum Islam*. 2010. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunana Kalijaga Yogyakarta. Skripsi dengan alamat <http://digilib.uin-suka.ac.id/5823/>. Diakses pada 20 Desember 2018.

Vitrina, Avi Nela. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Barter (Studi Di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)* .2017. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga. Skripsi dengan

alamat <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id>. Diakses pada 12 Februari 2019.

Riyanti, Umi. *Jual Beli Barter dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulau Pisau)*. 2016. Palangkaraya: IAIN Palangkaraya. Alamat <http://digilib.iain.palangkaraya.ac.id>. Diakses pada 12 Februari 2019

D. Website

Pasar Papingan. Alamat <https://www.instagram.com/pasarparingan/>. diakses pada 19 Agustus 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Alamat <https://kbbi.kemendikbud.go.id>. Diakses pada 11 Februari 2019


Glosarium Onlie Multi Glosarium Online. Alamat <https://glosarium.org.arti.papingan>. Diakeses pada 11 Februari 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN









Data Emik: Instrumen Wawancara

Nama : Imam Abdur Rofiq

Jabatan : Pengelola Pasar Papringan

Ma'rifah : Sebetulnya apa tujuan dibuatnya Uang Pring Pak?

Pak Imam : Sebetulnya Uang Pring ini bukan mata uang baru. Ini hanya semacam untuk memudahkan sbnarnya. Mata uang itu di pasar papringan, transaksi uang papringan supaya bisa terkontrol. Karena ini kan di manajemen. Pengelolaannya terkontrol, bukan sebuah sistem pasar yang bebas. Bagaimna kita akan tau tiap-tiap pedagang dapat berapa, si pelapak ini dapat berapa, bapak ini dapat berapa, ibu ini dapat berapa, nanti bisa dilihat. Nah dengan itu kan bisa terkontrol. Konsepnya sebenarnya bahwa bambu itu ingin kita angkat, karena pasar papringan tujuan sebenarnya adalah untuk konservasi alam. Nah penggunaan mata uang dengan bambu itu melambangkan, bahwasannya bambu lebih tinggi nilainya daripada uang. Secara tersiratnya berarti uangmu tidak berarti disini tapi bambu. Kalau uang yang biasanya dibelai-belain itu tidak lebih tinggi daripada alam. Ya... pelestarian alam itu nilainya tidak lebih tinggi daripada kisaran dunia ekonomi. Kalau kamu punya uang banyak kan, alamnya yang rusak.

Ma'rifah : Terus kalau tidak ada legal ininya kan kemungkinannya bisa ditiru, lalu bagaimna supaya membedakan supaya kelihatan mana barang tiruan dan mana yang bukan?

Pak Imam : Ya kita punya ukurannya sendiri, ketebalannya berapa, silahkan aja coba tiru kalau bisa. Semua itu ada rahasianya.

Ma'rifah : Ini pemroduksinya dilakukan sendiri atau bagaimana?

Pak Imam : ya dibikin sendiri.

Ma'rifah : di pasar pring ini kan kita menukarkan uang dengan nominal 1 Pring Rp 2000. Nah kalau dari penjual ke pasarnya apakah sama?

- Pak Imam : Rp 2000, sama. Itu sebenarnya Cuma pengganti saja.
- Ma'rifah : Cuma sebagai nilai, sebagai tolak ukur.
- Pak Imam : Jadi bukan nukar Rp 2000 dari pembeli, ke penjual hanrganya Rp 1500.
- Ma'rifah : Berarti antara pembeli dan penjual nggak ada bedanya ya?
- Pak Imam : Ya nggak ada bedanya.
- Ma'rifah : Lha kalau seperti itukan tidak ada keuntungan bagi Pasar Papringan, lalu untuk membayar staf-staf yang lain bagaimana?
- Pak Imam : Nggak dibayar si.
- Ma'rifah : Wah berarti benar-benar pengabdian seoerti itu ya pak?
- Pak Imam : iya pengabdian.



Data Etnik : Instrumen wawancara

Nama : Tri

Jabatan : Salah satu pendiri Pasar Papringan, Perwakilan Bapak Singgih Susilo Kartono

Ma'rifah : Apakah penggunaan Uang Pring ini di Pasar Papringan ada peraturan tertulisnya Bu? Misal di AD ART atau GBHO ?

Bu Tri :GBHO apa?

Ma'rifah : Garis Besar Haluan Organisasi I, semacam peraturan di organisasi Bu.

Bu Tri : Tidak ada .. Ini semata mata bagian dari Kreatifitas dan *uniques*

Bu Tri : Prinsip yg perlu dipahami adalah penggunaan koin bukan sesuatu yang dimaksudkan.utk membuat sistem transaksi baku dari kegiatan kami. Bisa saja tiba2 kami ganti dengan sistem atau material lain. Yang jadi dasar pertimbangan kami adalah kreatifitas, unik dan kemudahan melakukan kontrol

Ma'rifah : Berarti penggunaan Uang Pring ini belum ada peraturan tertulisnya ya Bu? Masih disampaikan secara lisan ke lisan. Kalau di organisasi kan biasanya ada banyak aturan tertulis, mungkin penggunaan uang Pring ini sudah tertuang di aturan tersebut

Bu Tri : Komitmen yang disepkati bersama penggagas, pengelola dan pedagang. Meski tidak tertulis tapi sudah mengikat

Ma'rifah : Berarti apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap aturan ada sanksi yang diberikan ya Bu?

Bu Tri : Idealnya demikian tapi tdk selalu harus ada aturan tertulis dulu baru berkegiatan. Ada .. Merasa malu krn tak taat komitmen. Sejauh ini tdk terjadi krn setiap pihak memegang komitmen dg baik

Ma'rifah : Kalau sanksi nyatanya, misal dikeluarkan atau di denda ada nggak Bu sanksi semacam itu?

Bu Tri : Kalau ada pelanggaran kami terapkan sanksi berjenjang. Peringatan dulu ..sejauh ini peringatan sdh manjur.

Ma'rifah : Oh nggih Bu. Pernah tidak Bu, jumlah Uang Pring yang disediakan Tidka seimbang dengan barang yang dijual di Pasar. Sehingga barang yang disediakan tidak habis, karena kekurangan persediaan Uang Pring?

Bu Tri : Tdk pernah

Ma'rifah : Terus desain dari Uang Pring ini apakah sudah didaftarkan hak ciptanya ya Bu? Sehingga peniruan atau pemalsuan Uang Pring bisa berimplikasi hukum.

Bu Tri : Koin ...belum

Ma'rifah : Dimana tingkat kesulitan yang membuat Uang Pring ini mustahil untuk ditiru pihak lain Bu? Misal ada ttd pengelolanya,

Bu Tri :Tdk ada yg sulit sebetulnya. Hanya perlu modal utk beli peralatan produksi. Kalaupun punya peralatan produksi belum tentu juga mau membuatnya krn bisa jadi tdk menguntungkan. Uangnya kan hanya bisa dipakai jajan di pasar papringan.

Ma'rifah : Itu ada aturan batasan penyediaan barang nggak bu Bu buat para pedagang pas pasarannya? Sehingga uang Pring yang tersedia seimbang dengan barang yang tersedia di Pasar.

Bu Tri : Ada

Ma'rifah : Boleh tau Bu batasanany?

Bu Tri : Batasan disepakati bersama. Masing2 penjual mengusulkan porsi yg akan dijual utk diapprove pengelola.

Ma'rifah : Berarti setiap mau pergelaran diadakan musyawarah dulu ya Bu?

Bu Tri : Ya

Ma'rifah : Kalau harga barang yang menentukan pedagang atau pengelola Bu?

Bu Tri : Kesepakatan bersama, dimusyawarahkan sebelum pergelaran.





SURAT KETERANGAN 022/EXT/SK-SM/VI/2019

Berdasarkan Wawancara yang telah dilakukan sebelumnya di Spedagi, kami sampaikan kepada Program Studi Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kami dari Yayasan Spedagi Mandiri Lestari menerangkan bahwa:

Nama : Laelatul Ma'rifah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
NIM : 15220096

Telah melakukan Wawancara di Spedagi dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Transaksi Uang Pring di Pasar Papringan Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten Temanggung dan Undang-Undang Republik Indonesia No 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang."

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,

Nur Meida Ratnasari
Sekretaris Yayasan Spedagi Mandiri
Lestar

Yayasan Spedagi Mandiri Lestari

Krajan 1 RT 2 RW 7, Desa Kandangan, Temanggung, Jawa-Tengah, Indonesia
56281 Telp/Fax.: 0293 4900895, e-mail info@spedagi.org. website :
www.spedagi.org/www.spedagi.com

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama :Laelatul Ma'rifah
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 21 April 1995
Alamat : Karang Sari Kawunganten RT.01 RW.02 Kabupaten
Cilacap Jawa Tengah
No Handphone : 08553007779
Email : habamafaza@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Jenjang Pendidikan	Nama dan Lokasi	Jurusan	Tahun
1	SD	SD Negeri 05 Kawunganten Cilacap	-	2001-2007
2	SMP	SMP An-Nuriyyah Bumiayu Brebes	-	2008-2011
3	MA	MA Nurul Huda Kawunganten Cilacap	Ilmu Pengetahuan Sosial	2011-2014

4	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Syariah	Bisnis	2015-2019
---	----	--	------------------	--------	-----------





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S/1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Laelatul Ma'rifah
NIM/Jurusan : 15220096/Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : H. Khoirul Anam, Lc. M.H
Judul Skripsi : **TRANSAKSI UANG PRING DI PASAR PAPRINGAN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN
TEMANGGUNG**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	15 September 2019	Proposal	
2	3 Januari 2019	Revisi Proposal	
3	4 April 2019	BAB I-III	
4	6 April 2019	Revisi BAB I-III	
5	8 April 2019	Revisi BAB I-III	
6	10 April 2019	Revisi BAB I-III	
7	16 April	BAB IV-V	
8	18 Mei 2019	Revisi BAB IV-V	
9	19 Juni 2019	Revisi BAB IV-V	
10	24 Juni 2019	Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 25 Juni 2019

Mengetahui,

a/n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002